

KOMERSIALISASI AIR MENURUT HUKUM ISLAM

(Analisis terhadap Dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh :

Anjarsari Septiarini

14421075

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKSHIYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

Yogyakarta, 1 Ramadan 1439 H
17 Mei 2018

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 674/Dek/60/DAS/FIAI/II/2018 Tanggal 27 Februari 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Anjarsari Septiarini

Nomor Pokok/NIMKO : 14421075

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ahwal al-Syakhshiyah

Tahun Akademik : 2017/2018

Judul Skripsi : **Komersialisasi Air Menurut Hukum Islam (Analisis terhadap Dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan kesidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ANJARSARI SEPTIARINI
NIM : 14421075
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
JudulSkripsi :KOMERSIALISASI AIR MENURUT HUKUM ISLAM
(Analisis terhadap Dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Alam)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

 Penulis,
Anjarsari Septiarini
Anjarsari Septiarini



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Uli, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiaii@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 6 Juni 2018
Judul Skripsi : Komersialisasi Air menurut Hukum Islam (Analisis terhadap Dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)
Disusun oleh : ANJARSARI SEPTIARINI
Nomor Mahasiswa : 14421075

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag
Penguji I : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag
Penguji II : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Yogyakarta, 8 Juni 2018



Dr. H. Lamyiz Mukharrom, MA

- Syariah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di Bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : ANJARSARI SEPTIARINI
Nomor Mahasiswa : 14421075
Judul Skripsi : KOMERSIALISASI AIR MENURUT HUKUM ISLAM
(Analisis terhadap Dibataalkannya UU No. 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 1 Ramadan 1439 H

17 Mei 2018

Pembimbing



Prof. Dr. H Amir Mu'allim, MIS

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk orang tua dan segenap keluarga

Serta teman-teman seperjuangan, dan kerabat lainnya

Yang tiada hentinya memberikan do'a dan dukungan kepada Penulis hingga detik ini

HALAMAN MOTO

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

“Manusia bersekutu pada tiga macam benda yaitu rumput, air dan Api”.

(H.R. Ahmad dan Abu Dawud)”¹

¹H.R Ahmad dan Abu Dawud

ABSTRAK

KOMERSIALISASI AIR MENURUT HUKUM ISLAM

(Analisis terhadap Dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004

tentang Sumber Daya Alam)

Air dianggap menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, semua makhluk hidup tidak dapat hidup tanpa adanya kehadiran air. Oleh sebab itu, air menjadi kebutuhan primer dan harus ada dalam suatu kehidupan di bumi ini. Permasalahan tentang air telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan setelah lahirnya UU tersebut banyak terjadi perselisihan, perdebatan serta penolakan-penolakan di kalangan masyarakat, karena terdapat beberapa pasal yang secara tidak langsung membolehkan terjadinya privatisasi yang berpotensi terjadinya komersialisasi air. Komersialisasi air adalah perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Tujuan penulisan skripsi yaitu untuk mengetahui bagaimana status air dalam kehidupan masyarakat, maksudnya seberapa penting air dalam kehidupan masyarakat sehingga dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak boleh ada unsur monopoli sedikitpun. Karena Undang-Undang tersebut pada kenyataannya dibatalkan oleh MK, oleh sebab itu penulis juga mempunyai tujuan untuk menganalisis dimana letak ketidaksesuaiannya, apa saja alasan MK membatalkan UU tersebut, kemudian dianalisis secara hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dan sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitis kritis. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang bersifat deskriptif. Penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu bahan hukum yang berasal dari UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, buku-buku hukum, pendapat para ahli, dan pendapat para ulama. Sedangkan data sekunder yaitu bahan yang berasal dari media massa seperti tesis, jurnal dan majalah-majalah tentang hukum. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengandung unsur monopoli, komersialisasi air atau mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan sendiri, sehingga UU tersebut dibatalkan karena tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang dibuktikan dengan 14 (empat belas) pasal yang tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Dalam Islam komersialisasi dilarang karena telah dijelaskan bahwa manusia bersekutu dalam tiga macam yaitu rumput, air dan api. Dari hadis tersebut telah disampaikan bahwa tiga macam benda itu merupakan benda publik yang harus dimanfaatkan secara bersama sesuai dengan kepentingan dan pemanfaatannya, tidak boleh ada pihak manapun yang menguasai air.

KATA KUNCI: Komersialisasi, Monopoli, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah penguasa semesta atas segala limpahan rahmat dan anugerah kepada kita semua, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Agung junjungan kami Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti. Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “Komersialisasi Air Menurut Hukum Islam (Analisis terhadap Dibatalkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)” tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis sampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharram, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Kepala Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah, Bapak Prof Dr. H Amir Mu'allim, MIS selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar memberikan arahan dan ilmunya dalam membimbing sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini.
4. Drs. H. Syarif Zubaedah, M.Ag, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh Dosen Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Study Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.

6. Bapak Saiman Warudju, SH (Alm) selaku bapak kandung yang sangat saya cintai serta Ibu Hartini sebagai orang tua penulis yang telah memberikan do'a dan dukungan materiil maupun moril kepada penulis.
7. Seluruh keluarga yang selalu member dukungan kepada penulis.
8. Sahabat tercinta, Rosita Dewi, Gina Nabilah dan Titis Rahmawati, yang sudah dengan ikhlas mendengarkan keluh kesah, mengajarkan, dan berbagi canda tawa serta cerita selama penulis mengerjakan tugas akhir.
9. Sahabat seperjuangan, Aliza Kamaluzzahroh dan Ratna Ningsih yang telah menjadi sahabat seperjuangan dan telah mensupport penulis serta telah berkenan memberikan ide dan meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar Ahwal al-syaksiyyah Universitas Islam Indonesia

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 1 Ramadan 1439 H

17 Mei 2018

Penulis,



Anjarsari Septiarini

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِى	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ..ى..أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ..ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ..و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

NOTA DINAS	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
REKOMENDASI PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTO	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Fungsi dan Regulasi Kepemilikan Air	17
B. Nilai Dasar Pengelolaan Air	20
C. Etika Bisnis Dan Kepemilikan Dalam Islam.....	24
1. Pengertian Jual Beli	24
2. Tinjauan Umum Tentang Etika Bisnis Islam.....	27
D. Pengertian dan sebab-sebab Kepemilikan.....	29
E. Macam-macam kepemilikan	30

F. TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	32
1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	32
2. Wewenang Mahkamah Konstitusi	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Data dan Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Tinjauan Umum Tentang Sumber Daya Air	38
B. Tinjauan Umum Tentang Komersialisasi Air	39
C. Kedudukan Sumber Daya Air Dalam Kehidupan Manusia	48
D. Alasan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.....	55
E. Analisis Dibatalkannya UU Nomor 7 Tahun 2004 Menurut Hukum Islam.....	73
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran-Saran	79

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah

Table 0.5 Suplai air di dunia

Tabel 0.6 Skala Prioritas Sumber Daya Air

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu Negara yang kepulauannya terbesar di dunia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke terdiri dari beberapa pulau besar maupun kecil. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam, baik berdasarkan jenis atau jumlahnya. Menyadari anugerah yang diberikan Allah Swt kepada semua makhluknya merupakan nikmat bagi kita semua, sehingga dalam menerima kekayaan alam tentu saja membutuhkan pihak-pihak untuk mengatur serta mengelolanya. Mahkamah konstitusi dalam hal ini telah menerapkan sejumlah prinsip pengelolaan sumber daya alam dan konstitusi Negara tetap bertahan hingga saat ini. Peraturan tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah dinyatakan dalam konstitusi secara tegas bahwa ketentuan ini telah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Air merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh seluruh manusia di dunia dan menjadi sesuatu yang sangat vital, bahkan untuk seluruh kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Semua makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa adanya air, karena air telah menjadi salah satu sumber kehidupan yang sangat penting dan kehidupannya sangat tergantung pada air, karena memang air adalah kebutuhan yang sangat pokok dan mendasar dalam kehidupan. Tidak hanya manusia yang membutuhkan air, makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan juga sangat membutuhkan keberadaan air untuk keberlangsungan hidupnya. Fungsi air dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk minum, tubuh manusia mengandung 55% hingga 75% air. Oleh sebab itu, dalam sehari setiap manusia harus minum minimal 2,5 liter atau 8 gelas, air juga berfungsi untuk menyediakan makanan serta untuk keperluan lain seperti untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman dan lain-lain. Oleh karena fungsi air yang sangat

penting untuk kehidupan, maka perlu adanya Undang-Undang yang mengatur tentang sumber daya air dengan tujuan agar dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya air dapat dilakukan secara adil, terlebih ketika musim kemarau banyak kota-kota yang mengalami kekeringan sehingga menyulitkan warga masyarakat dalam beraktivitas. Adapun undang-undang yang mengatur tentang sumber daya air yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 2004. Akan tetapi pada tahun 2015 Undang-Undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah konstitusi, dengan alasan bahwa Undang-Undang tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 serta UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

Bahwa pengertian Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga kekuasaan Negara yang mempunyai kedudukan pada tingkat Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan salah satu bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Mahkamah Konstitusi mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga hubungan antar lembaga Negara demi terciptanya keharmonisan antar lembaga yang kerap kali terjadi perselisihan. Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pemeriksa peraturan perundang-undangan, MK juga dapat menolak dan mencabut Undang-Undang yang telah dianggap mengalami kekosongan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Salah satu Undang-Undang yang mengalami kekosongan hukum dan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. UU tersebut merupakan suatu Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan serta pemanfaatan terhadap air.

Surat putusan tersebut telah di pertimbangkan bahwa sumber daya air merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia, karena manusia sangat bergantung dengan ada atau tidaknya kehadiran air. Undang-Undang Sumber Daya Air mempunyai persyaratan konstitusional yang harus dipenuhi yaitu dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi yang berkaitan dengan hak penguasaan Negara atas air. Ada atau tidaknya

hak penguasaan Negara ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya mandat dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk membuat suatu kebijakan untuk melakukan tindakan pengelolaan serta tindakan pengawasan tentang sumber daya air. Jika MK sampai melakukan pembatalan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 hal itu jelas terjadi kekosongan hukum dalam Undang-Undang tersebut dan bertentangan dengan aturan Negara serta UUD 1945². Alasan lain dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004 dianggap tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air³, keenam prinsip dasar tersebut antara lain:

1. Setiap pengusaha atas air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat.
2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu Hak Asasi Manusia.
3. Pengelolaan air harus mengikat kelestarian lingkungan.
4. Sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, air harus dalam pengawasan dan pengendalian oleh Negara secara mutlak.
5. Hak pengelolaan air mutlak milik Negara, prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN dan BUMD.
6. Apabila semua pembatasan terpenuhi dan masih ada ketersediaan air, pemerintah masih sangat dimungkinkan memberi izin kepada swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat tertentu.

Selain tidak sesuai dengan enam prinsip tersebut, UU Nomor 7 Tahun 2004 juga dianggap tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 yang berbunyi: “Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

² Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, *Seluruh Undang-Undang SDA Dibatalkan MK*, dikutip dari www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10634#.WrHLeIGyQ0M 15 Februari 2018.

³Eko Aditya Nugroho, *Enam Prinsip Dasar Pengelolaan SDA*, dikutip dari <http://id.beritasatu.com/home/enam-prinsip--pengelolaan-dasar-sda/169754> 15 Februari 2018.

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁷. Dari penjelasan tersebut bermakna bahwa UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) telah melarang adanya penguasaan sumberdaya air yang dipegang oleh salah satu pihak atau untuk kepentingan individu demi mendapatkan keuntungan yang besar.

Dalam hal ini, Negara harus memegang hak penguasaan terhadap pengelolaan atas air. Pemanfaatan air yang digunakan diluar hak guna pakai harus melalui prosedur yang ada yaitu melalui permohonan izin pemerintah. Tidak hanya Negara yang berperan dalam perizinan hak pakai air, tetapi masyarakat juga harus dilibatkan dalam hal alasan penerbitan izin, dengan alasan karena air menjadi sesuatu yang bersifat publik yang dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat. Dengan pernyataan yang demikian, pihak swasta tidak boleh melakukan penguasaan atas air, hanya dapat melakukan penguasaan sumber daya air dalam jumlah tertentu sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan dan diberikan izin oleh Negara. Maka dibatalkannya UU No 7 Tahun 2004 dalam putusannya kembali menghidupkan atau memberlakukan Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang selanjutnya disebut UU Pengairan dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum mengenai air⁴.

Sebenarnya pengertian komersialisasi itu sendiri adalah suatu pengelolaan air yang dilakukan oleh pihak swasta dengan menjual air milik umum untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat. Komersialisasi air merupakan permasalahan yang menyangkut kesejahteraan rakyat dan permasalahan yang berhubungan dengan keyakinan hati seseorang. Maksudnya bahwa fungsi air tidak hanya untuk memenuhi kehidupan manusia dengan manusia tetapi, fungsi air juga untuk meghubungkan antara manusia dengan Allah dalam arti lain yaitu shalat. Ketika hendak shalat pasti kita membutuhkan air untuk wudhu. Apabila keberadaan air menjadi komoditas yang hendak dikomersialkan bisa

⁴Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, hlm. 145.

dikatakan untuk setiap orang yang hendak beragama ataupun beribadah hanya untuk orang-orang yang berkecukupan atau memiliki uang yang cukup untuk membeli air bersih. Dan bagi orang yang tidak berkecukupan bisa dikatakan dalam masalah beribadah, mereka tidak akan terpenuhi, karena tidak mampu jika harus membeli air yang harganya terjangkau mahal.

Dalam Islam komersialisasi jelas dilarang, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena Islam merupakan agama yang lebih mengutamakan orang lain dan sangat menjunjung tinggi kekeluargaan sehingga ketika seseorang hendak melakukan suatu perbuatan selalu melihat Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedomannya. Pengertian lain komersialisasi yaitu mengambil keuntungan dari benda yang bersifat umum, yang akan di bahas pada skripsi ini mengenai komersialisasi air atau disebut dengan istilah menjual belikan air bersih kepada orang yang membutuhkan. Dalam Islam terdapat aturan-aturan yang harus dilakukan ketika hendak melakukan jual beli, terdapat rukun-rukun, syarat sah atau tidaknya jual beli. Sehingga tidak semua jenis jual beli yang hendak kita lakukan hukumnya sah, terdapat berbagai pertimbangan sesuai dengan dalil-dalil Al-Qur'an. Masalah komersialisasi air terlihat dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. UU tersebut telah menyalahgunakan izin yang diberikan oleh Negara, sehingga UU tersebut dinyatakan dicabut atau dibatalkan. Dengan adanya pembatalan UU Sumber Daya Air, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis kasus ini. Ketika suatu peraturan di cabut oleh pihak yang berwenang, maka Undang-undang tersebut terdapat beberapa masalah yang merugikan beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti terhadap Undang-undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang dikaitkan dengan hukum Islam yang dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul "KOMERSIALISASI AIR MENURUT HUKUM ISLAM (ANALISIS TERHADAP DIBATALKANNYA UU NO. 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR)". Maksud dari judul diatas yaitu bahwa penulis akan meneliti komersialisasi air secara hukum Islam kemudian dengan melihat UU No. 7 Tahun 2004 maka penulis juga akan meneliti

tentang komersialisasi air secara umum. Karena UU tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi maka yang penulis lakukan selanjutnya yaitu menjelaskan semua alasan dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004, kemudian penulis meneliti dari hukum Islam, dimana letak ketidaksesuaian UU tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana status air dalam konteks hubungannya dengan manusia?
2. Dimana ketidaksesuaian UU No 7 Tahun 2004 jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari permasalahan yang sangat berkembang di Indonesia pada sekarang ini dan mendatang mengenai sumber daya air, maka tujuan dilakukannya penelitian ini:

1. Untuk menjelaskan bagaimana status air dalam kehidupan manusia.
2. Untuk menjelaskan tentang letak ketidaksesuaian UU No.7 Tahun 2004 berdasarkan perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat menjadi acuan akademis dan digunakan sebagai sumber literatur ilmiah dalam menunjang perkembangan ilmu Hukum Islam mengenai berbagai permasalahan komersialisasi air yang terus berkembang, khususnya bagi prodi Ahwal al-syakhsyah FIAI.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini, selain dapat memberikan solusi yang tepat dalam permasalahan UU Sumber Daya Air yang kini telah dibatalkan dan belum ditemukan jawabannya secara tepat jika dilihat dari hukum Islam, penulisan skripsi ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pemerintah dan penegak hukum baik dalam hukum Islam maupun hukum positif serta menjadi solusi atas segala permasalahan hukum yang terjadi dalam ruang lingkup Negara tanpa melupakan kaidah Islam. Serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan tolak ukur dalam perumusan suatu kebijakan hukum dalam setiap permasalahan.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, fokus masalah dari penelitian ini adalah mengenai analisis dibatalkannya UU No. 7 tentang Sumber Daya Air secara hukum Islam, yang menurut UU tersebut terdapat unsur privatisasi yang dapat berpotensi terjadinya komersialisasi air. Terdapat beberapa literature dan karya tulis yang penulis gunakan sebagai sumber penelitiannya ini, diantaranya:

1. Menurut Daud Silalahi dalam bukunya yang berjudul "*Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*". Menyatakan tentang Hak-Hak Tataguna Air yang menjelaskan bahwa hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa semacam *hubungan hak ulayat*⁵ diatur dalam pasal 9 UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), mengatur hubungan antar warga Negara Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa telah memberikan ciri dasar kenasionalan dari hak-hak atas tanah, air dan ruang angkasa⁶. Sebab, yang mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa hanya warga Negara Indonesia karena wilayah Indonesia merupakan wilayah tanah air yang

⁵ Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.

⁶ Daud Silalahi, "*Pengaturan Hukum Sumber Daya Air Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*", (Bandung: Penerbit Alumni, 1996). Hlm. 43

bersatu menjadi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sebagai pemilik penuh atas air, namun seluruh aturan termasuk penguasaan hak atas air milik masyarakat. Dalam penguasaan dan wewenangnya atas air maka masyarakat melimpahkan atau memberikan izin kepada pemerintah, instansi-instansi pemerintah baik pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah⁷.

2. Menurut Arif Rirmansyah dalam jurnalnya yang berjudul “*Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia*”. Dalam jurnal tersebut membahas lebih detail mengenai kedudukan pasal 33 UUD 1945, dinyatakan bahwa dalam UU No. 7 Tahun 2004 melarang adanya penguasaan sumber daya alam oleh pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain UU ini bertentangan dengan segala hal yang berkaitan dengan monopoli, komersial, oligopoli dalam bidang penguasaan pengelolaan sumber daya alam. Namun, tidak semua pihak dapat menerima sesuatu yang mengandung unsur monopoli dan sebagainya. Berapa masyarakat beranggapan bahwa pasal ini tidak mengikuti perkembangan perekonomian zaman. *Pertama*, pada saat ini Negara sudah berkembang dan tidak hanya berpatokan pada satu asas yaitu asas kekeluargaan. Karena pada kenyataannya bisnis modern memang tidak dapat dihindarkan dari sistem kepemilikan secara pribadi atau perseorangan. *Kedua*, kepentingan masyarakat memang seharusnya dikusai dan dikelola oleh Negara. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut, bahwa UU Dasar 1945 Pasal 33 mempunyai jiwa sosial, yang menempatkan penguasaan barang adalah milik publik⁸.
3. Jurnal berjudul “*Air Dalam Perspektif Islam*” oleh Sukarni. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa air dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. *Pertama*, dalam tinjauan Al-Quran telah dijelaskan bahwa air mempunyai beberapa fungsi umum air, sumber dan sirkulasi air serta pengelompokannya. Fungsi

⁷ Ibid, hlm. 44.

⁸ Arif Firmansyah, “Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia, Jurnal *Hukum Syiar Hukum FH.UNISBA. VOL. XIII. NO. 1*, 2012, hlm. 267.

air dalam Al-Quran merupakan suatu unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia, menjadi sumber dari semua kehidupan yang diciptakan Allah. Dalam hal ini, setiap manusia mempunyai hak dan tanggung jawab dalam ketersediaan serta kebersihan air. Adanya air berasal dari Hujan yang diturunkan oleh Allah Swt, kemudian mengisi relung-relung bebatuan yang berada di pegunungan dan setelah itu air yang telah mengisi relung bebatuan itu hendak mengalir ke berbagai tempat sesuai dengan alurnya masing-masing. Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa sirkulasi air akan mengalir mengikuti setiap alurnya dengan cermat. *Kedua*, Air dalam tinjauan Hadis menyatakan bahwa air merupakan kebutuhan setiap manusia yang kepemilikannya dapat dilakukan secara bersama dan menjadi benda sosial yang dapat dimiliki secara umum oleh masyarakat. *Ketiga*, metode ijtihad dalam merumuskan fiqh air. Metode ini adalah salah satu cara untuk menemukan hukum fikih yang berkaitan dengan fikih air yang dilakukan menggunakan dua cara yaitu deduksi (istinbaty) dan induksi (istiqra'iy). Dengan kedua cara ini, maka tidak ada lagi suatu permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, melainkan dapat dijelaskan sesuai dengan hukum fikihnya⁹.

4. Menurut Arinto Nurcahyono, Husni Syam dkk dalam jurnalnya yang berjudul "*Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses Terhadap Air*". Dalam jurnal ini menyatakan bahwa air merupakan kebutuhan dasar manusia selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, air digunakan sebagai suatu komoditas, tetapi disisi yang lain air merupakan suatu social good. Telah disebutkan bahwa hak atas air diberikan kepada siapapun tanpa adanya diskriminasi, bahwa Negara sangat berperan dalam hal mengatur hak dan kewajiban atas air dengan alasan manusia tidak dapat bergerak sendiri dalam mengatasi permasalahan ini. Karena tidak

⁹Sukarni, "Air Dalam Perspektif Hukum Islam" (Kalimantan Selatan: Majelis Tarjih dan Tajdid PWM), *Jurnal Ratjih Volume 12 (1) 2014*, hlm. 116-120.

semua manusia mendapatkan posisi yang sama dalam mendapatkan air dan penguasaan air yang dilakukan oleh pihak swasta memiliki orientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, oleh sebab itu, penguasaan serta pengusahaan tersebut secara tidak langsung telah membatasi akses masyarakat dalam mendapatkan air bersih dan semakin menjauhkan segala sesuatu yang telah diusahakan oleh Negara untuk mensejahterahkan rakyat¹⁰.

5. Jurnal berjudul "*Privatisasi Air Di Indonesia (Kajian Atas Undang-Undang Sumber Daya Air dan Ekonomi Islam)*", oleh Hermansyah dijelaskan bahwa sumber daya air dan kebutuhan pokok yang dapat dimiliki oleh siapa saja, karena termasuk dalam benda umum. Dengan paradigma ini, kita harapkan setiap makhluk hidup dapat menikmati dan menggunakan air tanpa adanya halangan dari pihak manapun, karena penggunaan air termasuk dalam kewajiban individu untuk menjaga kemaslahatan. Berdasarkan hukum Islam air termasuk dalam kebutuhan *dharuriyyat*, kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap orang, apabila tidak dipenuhi, makhluk hidup akan mengalami kekurangan air (dehidrasi) bahkan bisa mati. Kebutuhan air yang digunakan sebagai *masalah al-'ammah*¹¹, telah dijelaskan bahwa air termasuk dalam kebutuhan *dharuriyyat* yang mana dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh setiap orang dan termasuk dalam hak asasi yang fundamental¹².
6. Menurut naskah yang ditulis oleh Irfan Nur Rachman berjudul "*Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Konstitusional Undang-Undang Sumber Daya Air*" menyatakan bahwa pentingnya keberadaan air untuk semua makhluk hidup, perlu adanya suatu undang-

¹⁰Arinto Nurcahyono, dkk, 2015, "Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses Terhadap Air", (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung), *Jurnal Hukum Vol. 31, No. 2*, 2015, hlm, 1-10.

¹¹Bahwa manusia tidak dapat membiarkan siapa saja yang menjadikannya sebagai komoditi personal atau kelompok dengan menjual kepada setiap masyarakat dengan harga penawaran yang sangat tinggi.

¹²Hermansyah, "*Privatisasi Air Di Indonesia (Kajian Atas Undang-Undang Sumber Daya Air dan Ekonomi Islam)*", *Jurnal Hukum*.

undang yang mengaturnya seperti UU No. 7 Tahun 2004. UU tersebut mengatur secara jelas pengelolaan sumber daya air. Perlunya pengaturan mengenai sumber daya air disebabkan karena pada era sekarang kondisi air semakin buruk, seperti meningkatnya kebutuhan air sedangkan ketersediaan air menurun. Menurunnya ketersediaan air dapat dilihat banyaknya kota-kota yang mengalami kekeringan. Namun, Undang-Undang Sumber Daya Air pada tahun 2013 telah dicabut karena dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat¹³.

7. Menurut Sentot Sudarwanto dalam jurnal yang berjudul “*Dampak Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap Manajemen Air untuk Kesejahteraan Masyarakat*”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa dengan dibatalkannya UU SDA ini banyak menimbulkan dampak negatif bagi pemerintah yaitu pemerintah tidak lagi mempunyai payung hukum untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air karena segala peraturan telah dicantumkan dalam UU tersebut. Namun, hal ini tidak dianggap hal yang benar-benar merugikan, namun dimanfaatkan pemerintah untuk memperbaiki diri dengan menyusun aturan pengelolaan sumber daya air yang pro-rakyat serta berkeadilan kepada semua pihak¹⁴.
8. Menurut Santi Puspitasari dan Nindyaningrum dalam jurnalnya yang berjudul “*Implikasi Mahkamah Konstitusi 85/PUU-XI/2013 Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum*”. Dalam jurnalnya dijelaskan terdapat masalah yang terjadi terhadap UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dalam jurnal ini disebutkan bahwa Negara kurang bertanggung jawab dalam hal penyediaan air minum, karena masih banyak kebutuhan air yang

¹³Irfan Nur Rachman, 2015, “Impikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Konstitualitas Undang-Undang Sumber Daya Air”, (Jakarta Pusat: Naskah Teks), *Kajian Vol. 20 No.2*, hlm, 109-112.

¹⁴Sentot Sudarwanto, “Dampak Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Manajemen Air untuk Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 2 Mei-Agustus 2015.*, hlm. 458.

belum terpenuhi secara menyeluruh. Dan dalam pelaksanaannya UU ini sering mendapatnya kritik berupa hal yang menyatakan bahwa UU No.7 Tahun 2004 mengandung unsur privatisasi, komersialisasi serta swastanisasi. Komersialisasi muncul dalam Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 45 UU SDA, serta anggapan lain tentang UU SDA yaitu kurangnya tanggung jawab Negara dalam mengatur sistem penyediaan air minum yang bersih, yang pada akhirnya UU SDA tersebut dicabut oleh MK karena dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Dengan adanya putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 penyediaan air minum dinilai mengalami penurunan atau kemunduran khususnya tanggung jawab Negara dalam penyediaan air¹⁵.

9. Menurut M. Muhtar Nasir dalam skripsinya "*Pengelolaan Sumber Air Menurut Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama*". Dalam skripsi ini menjelaskan perbandingan pendapat antara keduanya tentang pengelolaan air. Menurut pendapat tarjih Muhammadiyah air adalah kebutuhan sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga dalam pengelolaan seharusnya Negara yang mengaturnya bukan kekuasaan-kekuasaan perusahaan, terutama perusahaan asing yang memanfaatkan air sebagai komoditas yang sangat tinggi. Apabila sumber daya air lebih dimanfaatkan oleh pihak swasta, maka Indonesia belum termasuk Negara yang berdaulat dalam mengelola sumber daya air. Kemudian, Nahdatul Ulama juga berpendapat hal yang serupa yaitu pengelolaan seharusnya dilakukan sepenuhnya oleh Negara demi kepentingan rakyat. NU sangat peduli terhadap lingkungan, tetapi NU berbeda pendapat dengan Muhammadiyah tentang pengelolaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Menurutnya tidak masalah apabila pengelolaan dilakukan oleh pihak swasta, tetapi dengan syarat ada ketegasan pengaturan

¹⁵ Santi Puspitasari dan Utari Nindyningrum, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum", *Jurnal Penelitian Hukum Volume 2, Nomor 1*, 2015, hlm. 46-59.

oleh pemerintah dan memprioritaskan kerjasama dengan perusahaan swasta nasional daripada asing serta memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat dan demi kemandirian Negara. Persamaan pendapat antara Muhammadiyah dan NU adalah sama-sama peduli terhadap lingkungan serta menghendaki pengelolaan air dilakukan oleh Negara dengan tujuan untuk kesejahteraan penduduknya. Pengelolaan sumber daya air dalam pandangan Muhammadiyah dan NU sesuai dengan apa yang telah dicita-cita oleh Al-maqasid al-syari'ah¹⁶.

10. Menurut buku Suara Muhammadiyah yang berjudul "*Fikih Air*" menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya air menurut hukum Islam dapat di lihat dari beberapa sudut pandang antara lain seperti tauhid, sifat bersyukur dan keadilan. Ketiga hal tersebut merupakan nilai dasar dari pengelolaan air. Yang mana ketika kita hendak mengelola air maka kita harus mempunyai sifat tersebut. Tauhid artinya bahwa kepercayaan dalam tauhid akan membawa atau melahirkan kesadaran tentang seluruh alam semesta yang ada di dunia ini termasuk air, diciptakan, dipelihara serta diatur oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam tauhid mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia serta manusia dengan alam semesta termasuk air. Syukur artinya karena air termasuk sumber daya air yang diciptakan oleh Allah swt maka sebagai umat Islam kita harus mempunyai rasa bersyukur dengan menjaga dan menggunakan karunia Allah yang berupa air sesuai dengan kehendak pemberinya. Dengan rasa syukur tersebut sebagai orang Muslim seharusnya merasa ridha dan puas atas nikmat air yang diperolehnya dan tetap mempertahankan nikmat yang sudah dimiliki guna untuk mendapatkan nikmat yang lebih baik. Keadilan artinya bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk mengelola air dengan seadil-adilnya. Keadilan dapat timbul apabila setiap manusia mempunyai kesadaran bahwa

¹⁶Muhtar Nasir, "*Pengelolaan Sumber Air Menurut Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama*", (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

air adalah milik umum yang mana harus di pakai bersama dan sesuai dengan kebutuhan individu. Pandangan Islam jelas berbeda dengan liberisme yang melakukan komersialisasi terhadap air demi mendapatkan keuntungan, yang nantinya keuntungan tersebut dinikmati oleh pihak swasta. Sementara Islam mengajarkan kepada semua umatnya untuk mengelola dan menggunakan sumber daya air sesuai dengan takaran kebutuhan masing-masing serta berprinsip tauhid, syukur dan keadilan. Ketiga hal itulah yang menjadi landasan dalam pengelolaan air¹⁷.

Dari penelitian-penelitian yang telah ditinjau oleh penulis tentu memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya membahas implikasi putusan mahkamah konstitusi terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air serta membahas tentang praktik jual beli air kemasan atau kebanyakan dari penelitian terdahulu hanya membahas komersialisasi atau privatisasi secara hukum positif. Maka dalam penelitian penulis akan mencoba menghubungkan antara hukum positif dan hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat menuangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis kedalam bentuk penulisan yang sistematis dan teratur, maka skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab pertama yaitu bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka yaitu kajian penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

¹⁷Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "*Fikih Air*", (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2016).

Bab kedua yaitu bab landasan teori yang meliputi penjelasan dasar dan ringkas dari ruang lingkup masalah yang diteliti, dalam hal ini tentang komersialisasi air serta urgensi tentang pembatalan UU No. 7 Tahun 2004 yang meliputi pengelolaan sumber daya air yang di dalamnya memuat sub-sub bab yang berkaitan dengan judul yaitu *subbab Pertama* tentang fungsi dan Regulasi Kepemilikan Air. *Kedua*, nilai-nilai dasar pengelolaan air yang di dalamnya terdapat beberapa macam seperti tauhid, syukur, keadilan, moderasi dan keseimbangan serta meninggalkan yang tidak bermanfaat. *Sub bab ketiga* yaitu, Etika Bisnis dan kepemilikan dalam Islam yang memuat tentang pengertian jual beli, tinjauan umum tentang etika bisnis Islam, pengertian dan sebab-sebab kepemilikan serta macam-macam kepemilikan. *Sub bab keempat* yaitu tentang tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya membahas kedudukan MK dan wewenang MK.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang penulis gunakan dalam meneliti topik skripsi ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat yaitu pembahasan, adapun penelitian ini membahas tentang alasan Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dalam sub Bab *pertama* ini penulis membahas tinjauan umum tentang sumber daya air. *Kedua*, tinjauan umum tentang komersialisasi air, ketika kita ingin meneliti kesalahan yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2004 sebelumnya kita harus memahami serta mengetahui bagaimana dasar komersialisasi air menurut hukum Islam. *Sub bab ketiga*, setelah kita mengetahui tentang komersialisasi termasuk hukum-hukumnya selanjutnya kita membahas tentang kedudukan sumber daya air dalam kehidupan manusia. Kita juga harus mengetahui tentang bagaimana air dalam kedudukan manusia serta membahas seberapa pentingnya air dalam kehidupan. *Keempat*, sesuai dengan topik permasalahan skripsi ini, bab empat membahas mengenai Alasan MK membatalkan UU No. 7 Tahun

2004 tentang Sumber Daya Air. Dan dalam *sub bab terakhir*, penulis akan menganalisa dari topik-topik yang telah dibahas di atas.

Bab kelima yakni bab terakhir yaitu penutup. Pada bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian serta analisisnya kemudian penulis memberikan saran bagi pembaca, dan melampirkan data-data yang menunjang kelengkapan dalam skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fungsi dan Regulasi Kepemilikan Air

Fungsi air sangat penting dalam kehidupan manusia. Air adalah suatu hal penentu ada atau tidaknya keberadaan manusia, hubungan keduanya sering diibaratkan seperti dua sisi dalam satu koin mata uang, yang mana dua sisi tersebut keberadaannya tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal itu, terdapat enam fungsi air bagi kehidupan, antara lain:

Pertama, karena air adalah sesuatu yang sangat penting, oleh karena itu air berfungsi sebagai sumber kehidupan dari segala jenis makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Swt baik itu manusia, tumbuhan dan hewan¹⁸.

Menurut al-Baidawi, hewan dan manusia sebagian besar komposisinya terbuat dari air, hal itulah yang menjadi alasan kenapa manusia dan makhluk lainnya tidak dapat hidup tanpa adanya air. Komposisi tersebut sebanyak dua pertiga dari fisik setiap manusia adalah berupa cairan, seperti air liur, darah, pelumas sendi dalam setiap tulang serta cairan yang terdapat dalam sumsum belakang¹⁹.

Fungsi kedua, air berfungsi untuk kebutuhan pokok makhluk hidup. Tanpa adanya asupan air yang memadai, semua makhluk hidup merasakan lemas, yang menimbulkan badan terasa tidak enak, seperti kurangnya pelumas bagi tulang yang ada di tubuh setiap manusia serta mengakibatkan hal lain yang lebih buruk bahkan menimbulkan kematian. Memang, air diciptakan oleh Allah Swt untuk memenuhi setiap kebutuhan manusia yaitu untuk diminum oleh manusia dan hewan dan untuk menumbuhkan tanaman.

¹⁸Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "*Fikih Air*", hlm. 21.

¹⁹ Ibid. hlm. 22.

Fungsi ketiga, air berfungsi untuk melindungi tanah, artinya air bekerja untuk melindungi dan memelihara tanah agar tidak mengalami kekeringan atau tandus. Dengan adanya air, maka tanah yang semula tandus menjadi subur, sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia melalui hasil panen dari tanaman yang mereka tanam seperti sayur-sayuran, buah-buahan serta tanaman-tanaman lainnya. *Fungsi keempat*, air berfungsi sebagai sarana untuk menghadap ke Allah, artinya air digunakan oleh setiap manusia untuk bersuci atau berwudhu, baik bersuci seperti berwudhu ataupun mandi. Hadas kecil contohnya seperti kencing, buang air besar, kentut dll sedangkan hadas besar seperti mandi wajib setelah haid, mimpi basah dan lainnya. Ketika tidak ada air, maka setiap manusia mengalami susahnya untuk mandi maupun bersuci, oleh sebab itu air dalam hal ini sangat berperan penting.

Fungsi kelima, air juga dapat berfungsi sebagai sarana transportasi kedaraan laut, tidak hanya darat dan udara saja yang di gunakan sebagai akses untuk menuju suatu tempat. Akan tetapi, laut ataupun sungai juga dapat digunakan. Tidak sedikit orang yang lebih memilih untuk bertransportasi menggunakan sarana laut seperti menggunakan kapal.

Fungsi keenam, air dapat berfungsi sebagai energi listrik. Bahwa air dapat menggerakkan turbin pada suatu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang kemudian dari gerakan turbin tersebut dapat menghidupkan generator yang kemudian menghasilkan listrik. Bukti lain bahwa air dapat digunakan sebagai teknologi yaitu pembangkit listrik tenaga uap, dan bahkan pada saat ini telah dikembangkan teknologi untuk peralatan memasak dengan memanfaatkan uap sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Berhubungan dengan fungsi air sebagai energi telah diatur dalam firman Allah yaitu Q.S al-Jasiyah (45): 12, yang berbunyi²⁰:

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

²⁰Zaini Dahlan, 1999. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Surah Al-Jasiyah (45): ayat 12, Yogyakarta: UII Press, hlm. 989.

“Allah-lah yang menundukkan lautanmu untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur”.

Fungsi-fungsi yang telah dijelaskan di atas termasuk ke dalam fungsi kontributif yaitu fungsi yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Adapun selain fungsi kontributif, dalam Al-Quran juga telah dijelaskan fungsi destruktif yaitu fungsi yang tidak bermanfaat (merusak) air. Dalam volume yang besar, seperti air banjir dan air yang telah berubah warna, tidak lagi bermanfaat untuk kehidupan masyarakat, bahkan menjadi hal yang berbahaya bagi kehidupan manusia seperti banjir yang sangat tinggi yang berakibat dapat menelan korban serta dapat memisahkan keluarga satu dengan keluarga lainnya (ayah dengan anak terpisah). Peristiwa tersebut telah digambarkan dalam Q.S. Hud (11): 43 yang berbunyi²¹ :

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ
مَعَ الْكَافِرِينَ

“Anaknya menjawab “aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaaku dari air bah! “Nuh berkata: “Tidak ada yang melindungi hari ini dari siksaan Allah selain Allah (saja) Yang Maha Penyayang”. Dan gelombang menjadi penghalang anantara keduanya, maka jadilah itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan.

Dalam agama Islam, Regulasi Kepemilikan Air telah diakui bahwa sumber daya air merupakan kepemilikan yang diakui adanya hak umum dan hak privat. Namun, ketika sumber daya air menjadi hak privat, Islam tidak membuka lebar-lebar pintu privatisasi tanpa batasan, melainkan memperkenalkan pengaturan yang proporsional. Dalam kitab *Tuhfat al-Fuqaha* karya as-Samarqandi (w.539/1144) ulama mazhab Hanafi dari Samarkad, di dalamnya disebutkan bahwa kepemilikan air mempunyai empat kategori. *Pertama*, air merupakan milik privat artinya ketika air berada dalam ember yang sudah dimiliki secara pribadi maka air tersebut menjadi hak

²¹Zaini Dahlan, 1999. “*Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*”, Surah Al-Hud (11): ayat 43, Yogyakarta: UII Press, hlm. 398.

pribadi. Karena telah menjadi hak pribadi, maka air ini tidak dapat dimiliki atau dikuasai oleh orang lain. *Kedua*, air menjadi milik privat ketika berada di dalam sumur.

Air ini menjadi milik pribadi atau menjadi hak milik pemilik sumur. Akan tetapi, tidak mutlak menjadi hak pribadi melainkan ketika masyarakat sekitar yang ingin memanfaatkan untuk kepentingan umum maka dibolehkan dengan syarat penggunaan dilakukan sesuai keperluannya dan tidak berlebihan. *Ketiga*, air yang berada di sungai yang dimiliki oleh sebuah komunitas masyarakat tertentu. *Keempat*, air keberadaannya di sungai-sungai besar seperti sungai Eufrat, Sungai Nil. Air yang keberadaannya berskala besar, maka kepemilikannya menjadi milik menjadi milik umum dan tidak bisa dilakukan privatisasi. Air yang berskala besar ini merupakan air yang keberadaannya di atur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 2 yang telah disebutkan tidak dapat diprivatisasi. Pemanfaatan air yang dilakukan secara umum oleh setiap orang dalam Islam diatur agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain atau mengganggu hajat hidup orang banyak.

B. Nilai Dasar Pengelolaan Air

Bahwa agama Islam merupakan suatu agama yang istimewa dan sempurna di sisi Allah SWT, yang nantinya dijadikan pedoman dan tuntutan bagi pengelolaan air. Dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya air, Islam mempunyai nilai dasar yang digunakan sebagai pedoman. Nilai dasar adalah suatu nilai yang dijadikan pedoman bagi umat Islam untuk pengelolaan air, kemudian nilai dasar itu menjadi landasan bagi penyusunan prinsip universal dan ketentuan hukum atau rumusan implementatif pengelolaan air. Yang termasuk kedalam nilai dasar pengelolaan air yaitu²² :

²²*Ibid*, hal. 37.

1. Tauhid

Tauhid merupakan suatu dasar keimanan seseorang yang dijadikan fondasi keimanan dan amal kebaikan dalam agama Islam. Tanpa adanya nilai keimanan yang baik, maka seorang Muslim tidak dapat menjaga perbuatannya termasuk dalam pengelolaan air. Tauhid tidak hanya mengatur urusan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan alam, termasuk air. Dengan demikian, dapat disadari oleh setiap umat Islam bahwa manusia dan air adalah bagian dari alam semesta yang diatur keberadaannya oleh wahyu Allah swt. Sehingga melindungi air menjadi bagian dari kewajiban agama.

2. Syukur

Hakikat syukur adalah suatu kesadaran manusia secara mendalam terhadap kasih sayang Allah kepada makhluknya. Ketika manusia mempunyai sifat syukur terhadap apapun yang diperoleh dari Allah swt, maka dapat mensyukuri segala nikmat dan ciptaan dari Allah swt. Seseorang yang telah menanamkan sifat syukur, maka dengan sikap tersebut kita semua dapat memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Sehingga rasa syukur yang tertanam pada jiwa manusia dapat menjadi landasan bagi setiap aktivitas pemanfaatan dan pengelolaan air. Allah SWT berfirman²³:

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكَ رِزْقُكَ فَقُلْ لَئِنْ رَزَقْتَنِي مِنْهُ لَأُعْتَدِ لَكُمُ الشُّكْرَ ۗ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat" [Q.S.Ibrahim (14): 7].

3. Keadilan

Keadilan mempunyai makna bahwa setiap manusia tentu memiliki haknya masing-masing terutama dalam hal memperoleh dan memenuhi

²³Zaini Dahlan, 1999. "Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya", Surah Ibrahimn (14): ayat 7, Yogyakarta: UII Press, hlm. 452.

kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan air secara adil. Dalam mengelola air yang merupakan karunia Allah swt, nilai keadilan sangat penting dan menjadi landasan dasar dalam pendistribusian air. Dalam paradigma liberalisme telah melakukan komersialisasi terhadap air untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar, paradigma ini memberikan keistimewaan kepada pemilik sumber daya materi dalam mengakses air, sedangkan untuk pihak yang tidak memilikinya cenderung tersisihkan. Berbeda dengan paradigma Agama Islam yang tidak mengenal istilah komersialisasi air, justru Islam sangat mencegah hal tersebut terjadi. Dalam Al-Qur'an telah ditegaskan bahwa Allah telah menolak pendistribusian kekayaan dan asset milik umum atau publik yang keberadaannya tidak merata sehingga melahirkan ketidakadilan, sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut²⁴:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ . وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا

نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah Allah, untuk Rasul, kaum, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (Q.S al-Hasr (59): 7).

4. Moderasi dan Keseimbangan

Moderasi adalah perbuatan yang dianggap sebagai penengah guna menghindari problem kelebihan air dengan nama lain pemborosan air dan kekurangan air (kekeringan). Dengan adanya sikap moderasi Allah telah memberikan kepercayaan kepada Umat Islam untuk menjadi saksi atas semua perbuatan manusia.

²⁴Zaini Dahlan, 1999. *“Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, Surah Al-Hasyr (59): ayat 7, Yogyakarta: UII Press, hlm. 992.

Keseimbangan juga merupakan prinsip yang ditekankan dalam agama Islam. Keseimbangan dalam penggunaan air memperhitungkan potensi ketersediaan air dan kebutuhan sumber daya yang tersedia. Prinsip keseimbangan mengakui adanya hak manusia terhadap air, namun juga mengingatkan adanya kewajiban untuk menjaga keberlangsungan air. Keseimbangan penggunaan air diwujudkan dengan mengupayakan keberlanjutan unsur-unsur kehidupan secara bersamaan. Bahwa pada prinsip keseimbangan juga mengakui adanya hak asasi manusia terhadap air, namun dalam masalah keseimbangan juga mengingatkan adanya kewajiban untuk menjaga keberlangsungan air. Penggunaan air dalam hal ini tentang keseimbangan diwujudkan dengan mengupayakan unsur-unsur lain yang dilakukan secara bersamaan.

5. Meninggalkan yang tidak bermanfaat

Efisiensi dalam penggunaan air dapat diartikan bahwa menggunakan sumber daya air haruslah sesuai dengan kebutuhan dan tidak secara berlebihan. Agama Islam sangat menekankan dalam penggunaan air. Akan tetapi, agama Islam sangat menganjurkan pemanfaatan air secara bijaksana sesuai dengan keperluan, kebutuhan yang tidak bermanfaat sebaiknya ditinggalkan. Termasuk dalam hal berwudhu, karena wudhu dalam air yang banyak tidak menjamin anggota tubuh menjadi bersih. Sebaliknya, ketika kita berwudhu dengan air yang sedikit, maka wudhunya lebih bersih karena anggota badan yang terkena air dilakukan dengan cara ditekan.

Kelima nilai dasar di atas saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, serta saling melengkapi. Pentingnya diajarkan tentang nilai dasar pengelolaan air yaitu kita dapat mengelola air sesuai dengan ajaran agama Islam sehingga tidak adanya penyelewengan atau penggunaan air yang bertentangan dengan agama Islam. Hal ini juga dapat menghindarkan dari komersialisasi air, karena komersialisasi dapat timbul ketika manusia lupa dengan segala aturan-aturan yang diatur-Nya serta penggunaan air yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan.

C. Etika Bisnis Dan Kepemilikan Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan barang yang di inginkan. Hukum jual beli telah disyariatkan berdasarkan kitab Allah dengan firman Allah sebagai berikut²⁵:

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكُم مَّا كَانَتْ تُعْمَلُونَ وَإِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحْلَلْنَا لَكُمْ رِبَاكُمْ فَمَن جَاءَهُمْ عِظَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ فَنُتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادُوا لُبَّكَآ صَحَابًا لَّئِن رُّجِعُوا إِلَى اللَّهِ فَمَا يَخَالِفُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.(Q.S Al-Baqarah: 275)”.

Dalam kitab pengantar Fiqh Muamalah diterangkan bahwa untuk memiliki sesuatu barang yang hukumnya syah dan sesuai dengan syara’, ada beberapa sebab yang dikemukakan oleh para fuqaha, antara lain²⁶ :

²⁵Zaini Dahlan, 1999. “Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya”, Surah Al Baqarah (2): ayat 275. Yogyakarta: UII Press, hlm. 82.

²⁶ Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi), (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), hal. 71.

- a. At-Tawalludu berpendapat bahwa benda yang disebabkan karena beranak pihak, segala sesuatu yang lahir dari barang yang dimiliki maka berhak untuk memilikinya dan barang tersebut bisa di jual belikan. Contohnya, anak ayam yang lahir dari ayam pemilikinya, sehingga induk ayam tersebut menjadi pemilik barang tersebut.
- b. Khalafiah berpendapat bahwa benda yang didapatkan berdasarkan hasil waris, kedudukannya dapat dijadikan sebagai barang jual beli dan hukumnya sah.

Faktor-faktor inilah yang nantinya dapat dibicarakan lebih lanjut, para fuqaha memandang sebagai salah satu rukun pada jual beli, yang mana transaksi tidak dipandang sebagai transaksi yang sah apabila tidak diikuti dengan akad. Pelaksanaan akad atau ijab qabul yang sah ialah selama sesuai dengan syariat agama Islam. Hal ini juga diperselisihkan oleh para fuqaha, dan secara garis besar dibagi kedalam tiga pendapat²⁷ :

Pendapat pertama, akad yang dilakukan tidak sah apabila tidak diikuti dengan sighat yaitu pelafalan yang dilakukan oleh dua orang pada saat bertransaksi. Ketentuan ini berlaku untuk jual beli, sewa menyewa, waqaf, hibah, nikah dan lain sebagainya. Misalnya, dengan pelafalan “Saya akan menjual barang ini kepadamu”, dan pembeli menjawab: “Saya telah membeli barang ini darimu”. Akan tetapi, ada ketentuan lain dalam melakukan sighat seperti orang yang tidak dapat mengucapkan sighat dengan kata lain orang bisu, maka dapat melakukannya dengan isyarat. Adapula orang terhalang lainnya seperti orang yang keberadaannya jauh dari tempat penjual, ia dapat melakukan akad dengan tertulis.

Pendapat kedua, bahwa akad yang sah yaitu akad yang dilakukan dengan tindakan, khusus bagi hal-hal yang biasanya dilakukan dengan suatu perbuatan atau tindakan. Seperti: wakaf untuk pendirian masjid, tanah kuburan yang letaknya di jalan raya serta jual beli.

²⁷ Ibid, hal. 72.

Pendapat ketiga, pendapat yang ketiga ini adalah akad yang tidak memihak bagaimana pelaksanaannya. Bahwa setiap akad yang dilakukan dengan cara apapun yang terpenting adalah menunjukkan maksud tujuannya, baik perkataan maupun dengan perbuatan. Dan apa-apa yang dianggap sebagai jual beli oleh manusia maka itulah jual beli dan apa-apa yang dianggap sewa-menyewa oleh manusia maka itulah sewa menyewa dan lain sebagainya. Jual beli, sewa menyewa sah apabila akad yang dilakukan dapat dimengerti oleh masing-masing bangsa karena dalam hal ini fuqaha tidak melakukan pembatasan apapun.

Adapun syarat-syarat jual beli yang tidak sah antara lain: Dalam jual beli terdapat dua syarat, misalnya dalam jual beli kayu, pembeli menyuruh kepada penjual agar yang memotong kayu dan serta membawakan kayu tersebut ketempat tujuan adalah penjual. Tidak semua jenis jual beli yang dilakukan oleh setiap orang hukumnya dibolehkan. Kita juga perlu mengetahui serta memahami bahwa jual beli juga ada yang terlarang, seperti dalam bukunya Abu Bakar Jabir El-Jazairi telah disebutkan bahwa jual beli ada yang dilarang²⁸. Namun, penulis hanya akan menuliskan salah satu dari beberapa jual beli yang terlarang karena satu hal tersebut berkaitan dengan pembahasan skripsi penulis, yaitu: (1) Menjual barang yang bukan miliknya, Telah dijelaskan bahwa setiap orang muslim dilarang keras untuk melakukan jual beli barang dagangan yang bukan miliknya, seperti misalnya air. Air merupakan barang publik yang semua orang dapat memanfaatkan untuk kehidupannya. Apabila air dijual belikan oleh salah satu atau beberapa oknum dengan tujuan untuk mengambil keuntungan, maka hal tersebut sangat dilarang karena menyebabkan kerugian banyak orang serta dapat mengurangi kapasitas air.

Karena dalam skripsi ini membahas tentang komersialisasi air, yang mana dalam istilah lain disebut sebagai jual beli air. Oleh sebab itu, dengan adanya penjelasan tentang jual beli, maka dapat menjadi bahan acuan dalam penulisan skripsi

²⁸Ibid, hal. 51.

ini dengan mengetahui dasar serta hukum-hukum jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Tinjauan Umum Tentang Etika Bisnis Islam

Islam mempunyai pedoman untuk mengarahkan setiap umatnya untuk malakukan setiap amalan. Pedoman agama Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang dilakukan oleh umat Islam hendaknya berdasarkan pedoman yang telah ditentukan, begitu juga ketika kita menjalankansuatu bisnis,kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang bisnis yang kita lakukan apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam atau belum agar terdapat keberkahan di dalamnya.

Dalam Islam pengertianBisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan hasil tambah melalui proses penyerahan jasa dengan mengolah barang (produksi). pengertian bisnis secara Islami, adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram²⁹.

Etika dalam Islam berkaitan dengan Norma dan tuntunan atau ajaran dengan tujuun untuk mengatur sistem kehidupan secara individu atau lembaga atau secara kelompok. Terdapat sistem penilaian atas perbuatan maupun perilaku yang mempunyai kompetensi baik maupun buruk. Perilaku baik merupakan suatu perbuatan yang didorong berdasarkan kehendak akal fikir hati nurani dalam kewajiban menjalankan perintah Allah serta menggunakan anjuran yang diturunkan oleh Allah swt untuk mendapatkan pahala.

²⁹ Muhammad,"*Etika Bisnis Islami*", (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 38.

Bisnis Islami tentu saja berbeda dengan bisnis pada umumnya, dasarnya saja sudah berbeda apalagi dengan cara pengolahannya tentu saja berbeda. Menyamakan antara keduanya begitu saja tentu akan menimbulkan kesulitan. Namun, bisa pula kita pahami, bahwa sebagian pengelola terhadap bisnis syari'ah "kemungkinan" berasal dari pengelola konvensional karena sebagian mereka sulit untuk melepaskan tradisi bisnis konvensional yang kedudukannya sudah mendarah daging. Sedangkan hubungan ekonomi berdasarkan syari'ah Islam ditentukan oleh hubungan *aqad* yang di dalamnya terdapat Lima konsep aqad yaitu (prinsip simpanan), (bagi hasil), (margin keuntungan), (jasa), (sewa)³⁰.

Sistematika bisnis dalam Islam lebih menekankan pada hubungan antara manusia dengan Allah Swt. Karena Allah Maha Mengetahui tentang segala sesuatu. Dari penjelasan-penjelasan diatas, terdapat sistem etika bisnis dalam Islam, antara lain³¹ :

1. Segala sesuatu tergantung pada niatnya, karena Allah Maha Mengetahui sehingga Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita.
2. Tentu ketika seseorang mempunyai niat harus diikuti dengan tindakan. Dengan demikian, niat yang baik akan dihitung sebagai ibadah walaupun pada kenyataannya tidak dilaksanakan. Dan niat yang baik (halal) tidak dapat merubah niat buruk (haram) menjadi halal.
3. Islam menggunakan pendekatan terbuka terhadap etika seseorang. Karena menurut Islam, keegoisan seseorang tidak mendapatkan ruang dalam agama Islam.
4. Percaya kepada Allah bahwa segala sesuatu pasti dikembalikan kepada-Nya dan senantiasa diberikan kemudahan bagi yang menjalankan sesuai dengan prinsip Islami.

³⁰ Ibid, hal. 35.

³¹ Ibid, hal. 52.

D. Pengertian dan sebab-sebab Kepemilikan

Terdapat dua pengertian dalam kepemilikan. Secara bahasa dan secara istilah.

Kepemilikan secara bahasa berasal dari kata *milk* dan *malakiyah* atau *malakah* yang berarti milik. Sedangkan secara istilah dapat dilihat dari firman Allah SWT sebagai berikut “Suatu Ikhtisas yang menghalangi yang lain, menurut syara’ yang membenarkan si pemilik ikhtisas itu bertindak terhadap barang yang miliknya sekehendaknya, kecuali penghalang³².”

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kepemilikan adalah suatu barang yang mutlak menjadi milik kita, yang orang lain tidak dapat menggunakannya tanpa seijin pemiliknya. Dari pengertian inilah penulis dapat menyebutkan sebab-sebab terjadinya kepemilikan, antara lain:

1. Memiliki barang yang menjadi hak milik sendiri
2. Adanya akad, maksudnya bahwa seseorang mempunyai barang tertentu, pasti berasal dari transaksi dan agar transaksi yang dilakukan antara kedua pihak sah, maka harus ada akad.
3. Pewarisan. Selain kepemilikan berasal dari transaksi kedua belah pihak, sesuatu itu bisa didapatkan juga dari pewarisan.
4. Berkembang Biak. Ketika kita mempunyai barang berupa makhluk yang dapat berkembang Biak, maka anaknya menjadi milik kita. Itulah yang disebut benda kepemilikan yang berkembang Biak.

Hal ini telah dikatakan bahwa sebab kepemilikan pada dasarnya adalah adanya kebolehan. Seperti pada air, pepohonan dan rumput merupakan benda yang berada di hutan, sungai dan sekitarnya tidak dapat dimiliki oleh seseorang karena itu semua adalah barang yang hukumnya mubah³³. Semua orang dapat memiliki air,

³²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, “*Pengantar Fiqh Mu’amalah*, (Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 12.

³³ *Ibid*, hal 13.

pohon, rumput dan lain sebagainya dengan cara menguasainya maka tindakan tersebut disebut *ihraz*³⁴ harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, antara lain:

1. Benda tersebut belum pernah dikuasai oleh orang lain

Seperti ketika pada saat hujan, seseorang mengumpulkan air hujan dengan menggunakan tempat yang sangat besar dan tempat tersebut tidak dipindahkan ke tempat yang lain, dengan perumpamaan tersebut maka orang lain tidak boleh memiliki atau mengambil air di tempat penadah air hujan tersebut karena air yang seperti ini bukan lagi menjadi air mubah karena telah dikuasai oleh seseorang.

2. Syarat kedua yaitu maksud untuk memiliki

Ketika seseorang memperoleh benda mubah, dan orang tersebut tidak bermaksud untuk memilikinya, tidaklah benda itu menjadi milik seseorang yang memperolehnya. Dengan contoh, ketika ada seorang pemburu yang meletakkan jaringnya bukan bertujuan mencari binatang melainkan hanya sebatas mengeringkan saja. Dengan adanya perumpamaan tersebut, binatang tersebut tidak menjadi haknya pemilik jaring tetapi, dapat dimiliki oleh orang lain. Dan yang mengambil binatang dipandang sebagai muhriz, bukan sebagai pemilik barang.

E. Macam-macam kepemilikan

Semua macam benda tentu saja mempunyai sifat dapat dimiliki, terdapat tiga macam benda jika dilihat dari boleh atau tidaknya benda itu dimiliki, antara lain³⁵ :

1. Benda yang tidak boleh menjadi milik individu atau perorangan, yaitu suatu benda yang menjadi milik publik dan tidak boleh dialihkan menjadi barang

³⁴Ihraz adalah bolehnya seseorang memiliki suatu harta yang tidak bertuan (belum dimiliki seseorang atau kelompok).

³⁵Ahmad Azhar Basyir, "Asas-Asas Hukum Muamalat" (Hukum Perdata Islam)", (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 46.

perorangan, benda jenis ini memang diperuntukan bagi kepentingan umum, seperti bandara, stasiun, jalan umum, perpustakaan umum dan lain-lain.

2. Benda yang dapat dimungkinkan untuk dimiliki, tetapi benda tersebut pada dasarnya tidak dapat menjadi milik perorangan. Keadaan yang seperti ini bisa terjadi, jika ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak. Misalnya harta benda yang telah diwakafkan seperti tanah. Tanah tersebut dapat menjadi milik perorangan apabila terdapat keputusan dari Pengadilan Agama tentang pembatalan wakaf karena ada unsur-unsur tertentu dan dengan berbagai pertimbangan seseorang akan menggantikannya dengan harta benda lain. Dengan jalan tanah yang semula diwakafkan tersebut akan dijual terlebih dahulu kepada perorangan.
3. Benda yang sewaktu-waktu menjadi milik perorangan yaitu semua benda yang bukan dipersiapkan untuk kepentingan umum.

Dalam fikih Islam telah dibedakan hak-hak kebendaan sesuai dengan manfaat benda yang diperoleh, sebagai berikut:

- a. Hak pengairan artinya hak untuk mendapatkan bagian air untuk mengairi sawah, ladang atau kebun.
- b. Hak pengaliran artinya suatu hak yang digunakan untuk mengalirkan air di atas tanah orang lain dengan tujuan untuk mengairi tanah pekarangan.
- c. Hak pengaliran sisa air yaitu hak yang digunakan untuk mengalirkan sisa air air atas pekarangan orang lain.

Dari ketiga hak tersebut merupakan suatu hak-hak kebendaan yang dapat dijelaskan lebih dalam, yaitu bahwa hak memperoleh bagian air dapat dilihat untuk kepentingan apa. Apabila yang dimaksudkan adalah untuk minum orang atau

binatang disebut *haqqusy-syafah*. Berdasarkan penjelasan di atas maka hak memperoleh bagian air dapat dibedakan³⁶ :

- 1) Air bukan milik perorangan yaitu air yang mengalir di saluran umum. Air jenis ini boleh dimanfaatkan oleh siapapun untuk keperluannya sendiri.
- 2) Air yang berada di parit-parit khusus merupakan air milik perorangan.
- 3) Air tersebut menjadi milik perorangan apabila air tersebut berada di sumur atau mata air yang letaknya berada di tempat umum, namun ketika sumur tersebut berada di tempat tertentu misalnya rumah, maka menjadi air milik perorangan.

F. TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi kedudukannya setara dengan Mahkamah Agung. Keduanya termasuk penyelenggara tertinggi suatu Negara dari kekuasaan kehakiman. Sebagai lembaga kehakiman, MK mempunyai kekuasaan Negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan dalam pelaksanaan kaidah konstitusi yang telah ditentukan oleh UUD 1945 sesuai dengan bidangnya³⁷. Demi terselenggaranya Negara Republik Indonesia yang demokratis, maka MK menyelenggarakan fungsi peradilan demi terwujudnya misi tersebut. Oleh karena itu, setiap putusan yang diambil oleh MK merupakan suatu keputusan final dan keputusannya dianggap berkekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan hasil amandemen yang ketiga UUD 1945 menetapkan bahwa MK merupakan salah satu lembaga tertinggi Negara yang kedudukannya setara dengan lembaga-lembaga tinggi lainnya seperti MPR, DPR, Presiden, dan MA. Pernyataan

³⁶ Ibid, hal. 52.

³⁷ Soimin, Mashuriyanto, "*Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 63.

tersebut telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1), dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa tidak hanya MA yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan, oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi termasuk lembaga yudikatif. MK telah dikonstruksikan ke dalam UUD 1945, dari hasil konstruksi tersebut menghasilkan 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban yang mana keduanya telah ditentukan dalam Pasal 24C dan Pasal 7B UUD 1945. Keempat kewenangan tersebut adalah mengadili suatu perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji Undang-Undang terhadap UUD, (2) memutuskan sengketa antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, (3) memutuskan pembubaran partai politik, dan (4) memutuskan sengketa hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban yang terdapat pada hasil konstruksi tersebut yaitu memeriksa, mengadili, serta memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan atau wakil Presiden telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum seperti korupsi, penyuapan, perbuatan tercela dan lain sebagainya³⁸.

Dengan kewenangan dan kewajiban yang telah di sebutkan di atas, maka MK mempunyai kewenangan penuh dalam suatu Undang-Undang, misalnya ketika UU bermasalah atau bertentangan dengan hukum yang ada, maka MK mempunyai kewenangan untuk mencabut UU dengan disertai alasan-alasan, bukti-bukti yang kuat, sehingga dengan kuatnya bukti maka permohonan tersebut dapat diterima dan disetujui.

2. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana yang telah di atur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 10 tentang Mahkamah Konstitusi R.I, wewenang Mahkamah Konstitusi disebutkan sebagai berikut :

³⁸ Ibid, hal. 63-64.

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pengujian UU terdapat 3 jenis yaitu pengujian secara formal adalah suatu pengujian undang-undang yang dilakukan dengan Cara menguraikan secara jelas dimana letak ketidaksesuaian dengan Undang-undang Dasar 1945. Selanjutnya pengujian secara material yaitu suatu pengujian yang dilakukan dengan melihat pasal atau ayat terhadap undang-undang yang akan di uji dengan melihat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dilihat apakah UU yang akan diuji tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat atau tidak. Terakhir, pengujian terhadap UU yang dapat dimohonkan, artinya bahwa UU yang dapat dimohonkan kepada MK adalah UU yang telah diundangkan setelah UUD 1945 yaitu tanggal 19 Oktober 1999. Itu berarti Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air dapat dimohonkan di depan MK untuk diuji kembali tentang kelayakan UU tersebut dan dilihat apakah terdapat hal, pasal atau ayat yang bertentangan dengan UUD 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan peanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden Dan/atau Wakil Presiden sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁹

³⁹ Abdul Latif, "*Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*", (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 25.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ialah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan lain sebagainya.

2. Pendekatan Penelitian

Sementara yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini yaitu penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Yuridis

Dengan menggunakan pendekatan yuridis, penulis menganalisis muatan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis-normatif (doktrinal) yang memandang bahwa hukum sebagai aturan, dan pendekatan yuridis-empiris (non-doktrinal) yang memandang bahwa hukum sebagai gejala social yang bersifat sebagai variable bebas/sebab yang dapat menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. Sehingga keduanya sama-sama digunakan dalam penulisan skripsi ini.

b. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya, yang mana norma diartikan sebagai seluruh aturan yang terdapat dalam nash, sehingga pendekatan normatif dapat dikatakan mempunyai cakupan yang luas.

B. Data dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) yang utama. Penelitian kepustakaan merupakan kajian literatur yaitu menelusuri penelitian terdahulu untuk dilanjutkan atau dikritisi sehingga penelitian tidak dimulai dari nol seperti memuat beberapa gagasan yang saling berkaitan serta didukung oleh data-data dari sumber pustaka. Penelitian kepustakaan dapat juga memanfaatkan sumber pustaka untuk memperoleh data penelitiannya tanpa harus melakukan penelitian/riset lapangan.

Sumber pustaka sebagai bahan kajian yang penulis gunakan yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Sementara sumber sekunder berupa jurnal penelitian ilmiah, tesis, laporan penelitian ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan topik, makalah, tulisan-tulisan resmi yang dibuat oleh pemerintah dan lain sebagainya. Beberapa data-data pustaka tersebut dibahas dan diteliti secara mendalam yang digunakan sebagai pendukung ataupun penentang teori awal untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang dihasilkan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai bahan pustaka.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari penulisan skripsi ini dilakukan melalui teknik studi pustaka (*library research*). Untuk memperoleh data dari sumber ini penulis mengumpulkan, mengolah, menafsirkan dan membandingkan bahan-bahan yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan ditulis dalam skripsi ini.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan melalui berbagai sumber literature kemudian dilakukan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Sumber Daya Air

Sumber daya air adalah suatu kekayaan alam yang diturunkan oleh Allah Swt untuk dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Tidak ada kehidupan tanpa kehadiran air karena sumber daya air mempunyai fungsi yang sangat vital bagi umat manusia. Keberadaan air di bumi sekitar + 1.360.600.000 km³, yang terdiri dari Air Asin + 97,25% (37.400.000 km³). Air permukaan 1% (374.000 km³), Air Tanah 23,965 (8.963.000 km³) dan air salju atau es terdiri dari 75% (28.050.000 km³)⁴⁰. Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 1⁴¹.

Table 0.5 Suplai air di dunia

Wilayah	Volume air (kubik mil)	Persentase Total
Air permukaan		
• Danau	30.000	0,009
• Tambak	25.000	0,008
• Sungai	300	0,0001
Total	55.300	0,017
Air kedalaman		
• Tanah	16.000	0,005
• Dasar	2.000.000	0,62
Total	2.016.000	0,625
Es dan gletsyer	7.000.000	2,15
Atmosfir	3.000	0,001
Laut	317.000.000	
Total	326.000.000	100

⁴⁰ Muhamad Erwin, "Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup", (Bandung: Refika Aditama, 2011). Hlm. 37.

⁴¹ Tjuju Susana, "Air Sebagai Sumber Kehidupan", *Jurnal Oseana*, Volume XXVIII No. 3, (2003), hlm. 21.

Demikianlah penyebaran air di bumi yang secara sederhana dapat di artikan bahwa keberadaan air memang benar-benar sangat penting dan dibutuhkan, berdasarkan kegunaannya sehingga air dapat dibagi menjadi beberapa bagian.

Ada beberapa pengertian sumber daya air⁴², yaitu:

1. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya;
2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat;
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah;
4. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
5. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
6. Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.
7. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

B. Tinjauan Umum Tentang Komersialisasi Air

Komersialisasi merupakan suatu tindakan yang mengacu pada proses mekanisme pasar dan praktek serta memperkenalkan suatu pengambilan keputusan operasi pelayanan yang bersifat publik, seperti kegiatan mengambil keuntungan dari suatu produk, pemulihan biaya dan lain-lain. Komersialisasi mempunyai institusi yang populer seperti korporatisasi yaitu dimana pelayanan suatu produk dibatasi

⁴² Lihat Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pasal 1 ayat (1), ayat (2), (3), (4), dan ayat (6).

dengan sebuah unit bisnis yang telah didirikan sendiri dengan dimiliki dan dioperasikan oleh suatu Negara.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa komersialisasi sumber daya air yaitu suatu usaha yang dilakukan dan didirikan sendiri dengan memaksimalkan keuntungan, namun produk tersebut merupakan produk negara yang seharusnya dimanfaatkan oleh setiap warga masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kehidupannya, akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian, banyak pihak-pihak swasta yang menyalahgunakan keberadaan air dengan dijual ke kota-kota yang membutuhkan air bersih. Komersialisasi air merupakan suatu kegiatan jual beli sumber daya air dengan mengambil keuntungan untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal ini disebabkan semakin banyaknya kebutuhan air dan semakin berkurangnya keberadaan air, sehingga kekeringan kerap terjadi akhir-akhir ini. Kekeringan yang terjadi di beberapa Kota disebabkan karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, mengambil air yang seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk dijual belikan.

Untuk menghadapi permasalahan seperti ini seharusnya Negara melakukan pengendalian serta pengawasan lebih ketat, agar pihak swasta tidak menjual belikan air untuk kepentingan sendiri. Negara memiliki ketersediaan air yang sangat melimpah, sebagai orang Muslim di Indonesia sudah seharusnya menanamkan rasa syukur dalam dirinya. Sehingga rasa syukur tersebut dapat dijadikan acuan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air. Rasa syukur dalam agama Islam memiliki esensi yaitu kesadaran mendalam bahwa Allah selalu berada di sekitar kita. Kesadaran ini ditunjukkan dengan menggunakan dan memanfaatkan air sebagai karunia Allah, dengan cara menanamkan rasa syukur terhadap nikmat-Nya, maka seorang muslim akan lebih menikmati segala sesuatu yang diberikan oleh Allah swt karena ia merasa puas sehingga timbulah nikmat dalam karunia Allah. Sumber daya air merupakan milik setiap individu oleh karena itu setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya air sesuai dengan kebutuhannya.

Sumber daya air telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa pendayagunaan sumber daya air harus ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Maksud dari ayat tersebut yaitu bahwa Negara yang seharusnya bertanggung jawab terhadap ketersediaan air dan pendistribusian potensi bagi seluruh rakyat Indonesia⁴³. Dengan demikian, adanya pemanfaatan potensi sumber daya air yang telah direncanakan sedemikian rupa oleh Negara, maka timbullah prinsip-prinsip yang nantinya membawa bangsa Indonesia berkembang menuju Negara yang lebih baik. Prinsip tersebut diantaranya prinsip kemanfaatan, prinsip keadilan, kemandirian dan kelestarian. Pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap kepentingan setiap orang yang berbeda-beda demi terwujudnya suatu kesejahteraan rakyat.

Terdapat dua jenis sumber daya air. *Pertama*, sumber air yang telah diciptakan oleh Allah swt untuk manusia di atas permukaan bumi, seperti sungai dan laut. *Kedua*, sumber-sumber yang berada di dalam perut bumi, yang mana ketika manusia ingin melakukan dan mendapatkan sumber air harus melakukan penggalian terlebih dahulu. Sumber air jenis pertama merupakan kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk bersama atau milik masyarakat. Dalam Islam, kekayaan alam demikian tidak boleh dimiliki secara individu. Sebaliknya, Islam mengizinkan semua orang untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan mengambil manfaatnya, tetapi dalam pemanfaatannya harus tetap menjaga keutuhan karakteristik dari prinsipnya, yakni “bahwa substansi-substansi aktual dan hak kepemilikan atas mereka adalah milik bersama”. Dengan demikian, tidak seorang pun dapat memilikinya secara individu.

Sementara air yang sumbernya terkandung di dalam perut bumi, tidak seorang pun yang bisa mengklaim sebagai pemiliknya kecuali melakukan tindakan atau semacam bekerja untuk mengaksesnya, misalnya melakukan penggalian untuk

⁴³ Lihat UUD Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)

mendapatkan sumber daya air. Ketika seseorang telah membuka sumber air dengan cara bekerja dan penggalian, maka berhak atas mata air yang telah ditemukan, dengan kata lain setiap orang berhak mengambil manfaat mata air tersebut serta mencegah orang lain yang tidak berhak menguasainya. Karena setiap individu yang tidak ikut andil dalam membuka sumber mata air tersebut, tidak berhak mengintervensinya dalam menikmati manfaat tersebut. Dengan demikian, wajib membagi sumber mata air tersebut secara cuma-cuma atau gratis kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti untuk minum, memasak, mandi dan lain sebagainya. Tetapi Islam sangat melarang untuk meminta balasan terhadap sumber mata air yang telah kita berikan kepada orang lain, karena substansi air tersebut tetap menjadi milik bersama, si penemu sumber air tersebut hanya mempunyai penguasaan terhadap hak prioritas sebagai hasil usahanya tidak sebagai pemilik mutlak atas sumber air⁴⁴.

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Bashir dari Imam ash Shadiq, menyatakan⁴⁵ :

“Jadi, jangan jual mereka. Namun, pinjamkanlah kepada tetangga dan saudaramu(seiman)”.

Dari hadis Rasulullah saw tersebut, Al arba'a' mempunyai makna bahwa seseorang membuat sebuah dam untuk mengairi tanahnya sampai memenuhi kebutuhannya dalam hal itu. Sedangkan An nithaf artinya bahwa seseorang mempunyai batas waktu yang tepat untuk mengairi tanahnya sampai terpenuhi dalam kebutuhan ini. Ketika seseorang telah memenuhi kebutuhannya dalam hal ini, maka dilaranglah bagi kalian untuk menjualnya kepada orang saudara kalian atau tetangga kalian, tetapi biarkanlah setiap orang memanfaatkannya. Adapun riwayat lain yaitu Syekh ath Thusi menjelaskan mengenai hubungan antar individu dengan mata air merupakan suatu hak dan bukan menjadi kepemilikan. Namun, ketika air yang

⁴⁴ Muhammad Baqir Ash Shadr, *“Buku Induk Ekonomi Islam Istishaduna”*, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm, 239-240.

⁴⁵Ibid, Hlm. 241.

didapatkan telah dimasukkan kedalam suatu wadah, maka ia berhak untuk memanfaatkannya untuk dirinya sendiri dan dalam hak penguasaannya ia menjadi hak si penemu sumber daya air.

Air merupakan kebutuhan yang sangat pokok bagi kehidupan manusia, tetapi Fiqh Islam air mempersoalkan masalah air karena benda ini menjadi benda yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga banyak terjadi persengketaan atau perserikatan. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw⁴⁶ :

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ . {رواه أحمد و أبو داود}

“Manusia bersekutu pada tiga macam benda yaitu rumput, air dan Api”.
(H.R. Ahmad dan Abu Dawud)”.

Dengan dasar hadis tersebut, maka ketiga benda tersebut boleh dilakukan atau digunakan untuk siapa saja atau benda tersebut merupakan benda publik. Air yang dimaksud dalam hadis ini adalah air yang penggunaannya kelebihan dari yang kita butuhkan. Segala macam air yang berlebihan dilarang untuk dijual belikan baik air tersebut berada di suatu wadah atau tempat yang dimiliki seseorang atau ditempat bebas. Segolongan fuqaha menyatakan bahwa pemilik air wajib memberikan dengan cuma-cuma terhadap kelebihan air yang dimilikinya dengan tidak meminta imbalan apapun, baik air tersebut untuk minum, bersuci atau mengairi sawah pekarangan. Dari penafsiran hadis tersebut, maka terdapat beberapa pendapat tentang pengelolaan air.

Imam Nawawi berpendapat, pemilik air boleh memberikan airnya secara cuma-cuma, dengan syarat; *Pertama*, tidak terdapat air untuk mencukupi kebutuhan hidupnya; *Kedua*, pemberian tersebut digunakan untuk keperluan ternak, bukan kepentingan menyiram atau mengairi tanaman di suatu pekarangan; *Ketiga*; Pemilik air tidak membutuhkannya sehingga ia dengan kebesaran hatinya memberikan airnya

⁴⁶ Hamzah Ya'qub, “Kode Etik Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi), (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), hlm. 129.

kepada orang lain. Berbeda halnya dengan al-Qurtubi yang telah menafsirkan dari hadis tersebut melarang menjual belikan kelebihan air.

Pendapat Ibnu Qayyim dalam kitab al-Huda, memperkuat pandangan dari fuqaha lain yang mewajibkan pemberian air secara cuma-cuma, baik ditanah bebas atau atas penguasa pemilik. Beliau berkata: “Dibolehkan memasuki tanah orang lain untuk mengambil air dan rerumputan, sebab ia berhak untuk mengambilnya, dan tidak boleh dilarang untuk memakainya”. Pendapat Ibnu Qayyim ini sejalan juga dengan al-Mansurbillah dan Imam Yahya, tentang hal memungut rumput. Menurutnya, ketika seseorang ingin memperoleh rumput atau air, tidak perlu lagi untuk meminta izin kepada pemilik ladang untuk masuk mengambil air, atau bahkan rumput-rumputan. Karena tidak berhak untuk melarangnya. Akan tetapi berbeda halnya, ketika rumahtersebut berpenghuni maka si pengambil air tersebut harus izin kepada penghuni terlebih dahulu. Bahwa pandangan para fuqaha tentang air yang harus diberikan secara cuma-cuma dan dilarang untuk dijual belikan, yaitu Hadist riwayat Abu Dawud, yang berbunyi⁴⁷ :

أَنَّهُ قَالَ رَجُلٌ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ , مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنَعُهُ ؟ قَالَ : الْمَاءُ , قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ,
مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنَعُهُ ؟ قَالَ : الْمَلْحُ . {رواهابوداود}

“Sesungguhnya seseorang bertanya kepada Nabi saw: Ya Nabiyallah! Barang apakah yang tidak dihalalkan melarang (memakainya)? Jawab Nabi saw: “Air” Ia bertanya lagi: “Ya Nabiyallah. Barang apakah yang tidak dihalalkan melarang (pemakaiannya)? Jawab Nabi saw: “Garam”.

Dengan adanya hadis tersebut maka sudah jelas untuk setiap manusia dilarang untuk menjual belikan air, karena air merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan umat Islam, baik manusia, tumbuhan dan hewan. Semua adalah makhluk Allah yang membutuhkan dan kehidupannya bergantung pada air. Jika air hilang dari kehidupan, maka tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Dan segolongan fuqaha berpendapat

⁴⁷ Ibid, Hal. 131.

bahwa kelebihan air yang dilarang penjualannya adalah air sungai, air danau, air hujan, atau air yang selama keberadaannya berada di tempat semula, karena air bukan milik pribadi melainkan milik bersama atau umum.

Akan tetapi, air yang cara memperolehnya dengan melakukan penggalian, pengeboran, tentunya dengan segala cara yang dilakukan membutuhkan biaya untuk mendapatkan mata air tersebut. Karena biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, oleh sebab itu air seperti ini adalah air yang menjadi milik pribadi serta boleh dijual belikan. Sebagai sandarannya adalah ketika Nabi saw. hijrah ke Madinah menjumpai sebuah sumur yang mempunyai Nama "Rumah" milik Yahudi, di mana dalam rumah tersebut pemiliknya terlihat menjual air yang berada di sumurnya. Kemudian, Nabi saw meminta pemilik sumur tersebut untuk menjual air tersebut kepada umat Islam.

Kemudian, sumur milik orang Yahudi tersebut kemudian dijual oleh Utsman bin 'Affan dan oleh Usman diwakafkan untuk kepentingan kaum muslimin dengan tujuan meringankan beban kaum muslimin. Sehingga kaum Muslimin tidak perlu lagi membeli air, mereka bisa memanfaatkannya sesuai kebutuhannya.

Adapun pendapat fuqaha lain tentang kelebihan air yang disampaikan oleh Imam Ahmad, ia berkata: "Hanya saja yang terlarang menjualnya itu ialah kelebihan dari air sumur dan mata airnya, karena pembelinya lebih berhak dengan airnya. Air adalah barang yang sangat vital, siapapun tidak boleh dijual belikan karena milik bersama dan semua orang juga bergantung serta membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dalam pelaksanaan jual beli kelebihan air dapat dilakukan secara baik dan sesuai dengan kaidah, maka penulis akan menyebutkan kaidah yang berkaitan dengan komersialisasi air atau jual beli air. Menurut Dzajuli dalam bukunya Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis). Dalam buku ini bagian sub bab Kaidah Fikih Khusus Di Bidang Muamalah Atau Transaksi Menyatakan bahwa sebagai hamba Allah, manusia diberikan tuntutan oleh Allah Swt untuk melakukan suatu usaha di bumi ini agar

hidupnya tidak menyimpang dan Allah swt selalu mengingatkan kepada semua umatnya bahwa manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada-Nya. Dari pernyataan tersebut maka setiap manusia mempunyai kebebasan untuk memakmurkan kehidupan dunia ini dengan cara-cara yang benar dan tidak menyimpang. Banyak usaha yang dilakukan manusia berupa barang dan jasa, tentunya dalam melakukan hal tersebut memerlukan transaksi. Dalam transaksi para ulama menyebutkan terdapat 25 bentuk transaksi, terlebih seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju serta tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, lahirlah model-model transaksi yang tentunya membutuhkan penyelesaian dari sisi Hukum Islam⁴⁸. Kaidah yang diharapkan oleh kebanyakan orang yaitu kaidah yang dalam penyelesaiannya secara Islami dan di sisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata. Islam tentu saja mempunyai cara-cara yang diharapkan yaitu dengan menggunakan kaidah-kaidah. Dalam buku ini disampaikan beberapa kaidah yang mengatur kaidah fikih di bidang muamalah. Penulis menemukan kaidah yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti mengenai komersialisasi Air. Kaidah tersebut yaitu “*Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan*”.

Dalam transaksi keridhaan adalah prinsip yang utama. Oleh karena itu, transaksi dinyatakan sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Hal ini berkaitan dengan komersialisasi air, yang mana pihak swasta menjadikan sumber daya air sebagai komoditas yang dilakukan secara sepihak, tanpa adanya diskusi dengan warga masyarakat mengenai jual beli air bersih ketika dalam musim kemarau.

Bahwa dalam masalah sumber daya air, Islam telah mengaturnya dalam bentuk sedemikian rupa agar setiap manusia dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal tersebut timbullah prinsip yang membicarakan tentang air yaitu

⁴⁸ Dzajuli, “*Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 127.

Prinsip Universal Pengelolaan Air, merupakan suatu kaidah yang akan digunakan sebagai tolok ukur dalam menyusun regulasi serta membuat program riil dalam bentuk pengelolaan air, di antaranya:

1. Bahwa air merupakan suatu kebutuhan yang sangat vital, oleh sebab itu semua elemen masyarakat baik pengguna, perencana atau sebagai pelaksana terhadap kebijakan air, harus mempunyai serta menjadi perhatian. Semua pihak harus terlibat dalam pengelolaan sumber daya air dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan air untuk masa depan. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa setiap anggota masyarakat harus terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya air atau dalam segala aktivitas-aktivitas kebaikan, terdapat dalam Q.S al-Maidah (5): 2 yang menyatakan secara tidak langsung bahwa tanggungjawab terhadap masalah air bukan hanya terletak pada pemerintah, akan tetapi terdapat pada seluruh lapisan masyarakat di bumi ini.
2. Penyusunan Skala Prioritas

Dalam hal ini bermaksud untuk mengatur penggunaan air sesuai dengan kebutuhan. Bahwa masyarakat yang menggunakan air tentu memiliki kewenangan dalam pengalokasian serta pendistribusian air, yang mana kita harus mengetahui secara jelas kemana air harus digunakan serta dibagikan. Untuk mengatasi pengalokasian yang tidak jelas dan tidak terarah, maka sangat diperlukan sebuah pemetaan terkait pengalokasian penggunaan sumber daya air yang dilakukan oleh setiap manusia untuk menghindari terjadinya pemborosan. Oleh sebab itu, skala prioritas sangatlah dibutuhkan, bahwa penggunaan air dapat dialokasikan ke dalam tiga hal yaitu penggunaan sumber daya air yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Ketigal hal tersebut akan disampaikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 0.6 Skala Prioritas Sumber Daya Air

Kebutuhan terhadap air	Pengertian	Penggunaan
Primer	Merupakan kebutuhan yang sangat penting. Jika kebutuhan tersebut tidak segera dilakukan atau tidak tersedia maka akan terjadi kerusakan dalam kehidupan di bumi.	<ul style="list-style-type: none"> • Makan • Minum • Ibadah • Masalah kesehatan
Sekunder	Merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting, namun keberadaannya tidak mendesak. Apabila kebutuhan tersebut tidak ada atau tidak terpenuhi, hanya akan terjadi kekacauan tidak menimbulkan kerusakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Irigrasi • Menjaga keseimbangan bagi ekosistem selain manusia, seperti memberi suplai berupa makanan dan minuman untuk mereka bertahan hidup.
Tersier	Merupakan kebutuhan pelengkap.	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat suatu kolam untuk berenang • Air yang digunakan untuk mencuci mobil atau motor.

C. Kedudukan Sumber Daya Air Dalam Kehidupan Manusia

Air merupakan bagian dari kekayaan alam di bumi ini, dan menurut pandangan agama Islam itu semua merupakan wujud yang tidak dapat berdiri sendiri, karena Allah swt menciptakan kekayaan alam ini dengan maksud dan tujuan tertentu, bukan sekedar untuk main-main, sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Q.S ad-Dukhan (44) : 38 yang berbunyi ⁴⁹:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ

⁴⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “*Fikih*”, Hlm. 30.

“Dan tidaklah Kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya” [Q.S. al-Dukhan (44): 38]”⁵⁰.

Berdasarkan ayat di atas, kita dapat menafsirkan bahwa kekayaan alam termasuk air mempunyai bentuk atau wujud nyata serta bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan dibuat oleh Allah Swt, dengan demikian hal ini disebut sebagai *Sunnatullah*⁵¹. Sebagai salah satu ketentuan dalam aturan-Nya atau hukum-Nya, setiap makhluk hidup satu dengan lainnya saling berhubungan secara seimbang dan harmoni. Begitu halnya dengan hubungan antara manusia dan kekayaan alam, khususnya air. Dalam Islam, manusia tidak hanya diposisikan sebagai makhluk Tuhan, seperti yang telah disebutkan dalam Q.S Az-Zariyat (51) ayat 56 berbunyi⁵²:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ .

“Aku tidak menciptakan Jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku” [Q.S az-Zariyat (51) ayat 56]”.

Selebihnya, Allah swt memosisikan manusia sebagai khalifah-nya atau sebagai pengatur di bumi ini dengan tugas untuk memakmurkannya, hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Surat Fatir (35) ayat 39⁵³, berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ

“Dia-lah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka (akibat) kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. [Q.S. Fatir (35): 39]”.

⁵⁰Zaini Dahlan, 1999. *“Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya”*, Surah Ad Dukhaan (44) ayat 48, Yogyakarta: UII Press, hlm. 894.

⁵¹Sunnatullah adalah tradisi Allah dalam melaksanakan ketetapanNya sebagai Rabb yang terlaksana di alam semesta atau dapat disebut sebagai hukum alam.

⁵²Zaini Dahlan, 1999. *“Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya”*, Surah Adz Dzaariyaat (51): ayat 56, Yogyakarta: UII Press, hlm. 944.

⁵³Zaini Dahlan, 1999. *“Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya”*, Surah Fathir (35): ayat 39, Yogyakarta: UII Press, hlm. 780.

Abu Bakr Bakader, dkk, sebagaimana dikutip H. Mortanda menafsirkan kata khalifah bahwa manusia hanyalah sebagai pengelola bumi, bukan pemiliknya. Memang, menurut agama Islam, semuanya merupakan ciptaan Allah seperti tauhid, alam dan manusia hanya merupakan kesatuan yang mempunyai kesetaraan kedudukan, sehingga manusia wajib menjaga keharmonisan alam. Sedangkan kodrat manusia hanya sebagai hamba yang wajib tunduk kepada Tuhan dengan menerima segala nikmat yang mengalir padanya. Sama halnya dengan Tuhan yang menghidupkan semua alam semesta ini. Itu semua merupakan wujud dari ketundukan manusia kepada Tuhannya, tidak dapat mengabaikannya.

Dari penjelasan ayat-ayat di atas dapat dipahami, manusia dan air mempunyai pola hubungan. Keduanya dibangun di atas dua prinsip yaitu pemanfaatan sumber daya air serta pemeliharannya dengan kata lain yaitu pengelolaan air. Ketersediaan air yang kita miliki saat ini sifatnya terbatas yang mana tidak mungkin jika keberadaannya tidak akan habis, suatu saat pasti akan mengalami kehabisan. Air yang kita miliki hanya ada pada sekarang, yang mana kuantitasnya bersifat tetap sejak 4 milyar tahun lalu. Sementara air yang dapat kita miliki 97,5% merupakan air laut, ia tidak dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan masyarakat seperti untuk minum, memasak makanan, mencuci dan lain sebagainya. Sedangkan yang digunakan untuk minum hanya tersedia 2,5% berupa air segar dan 1% tersedia untuk minum. Adapun sisanya sekitar 2% merupakan es dan glasier⁵⁴. Dengan demikian, terbatasnya jumlah air bersih semakin mendapatkan ancaman yang dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan air bersih dan kualitas air. Di antara masalah-masalah terkait penurunan kualitas dapat berupa kekeringan, kesulitan serta kesenjangan dalam akses dan penggunaan air, menyebabkan berkurangnya produksi pangan sebab air bersih sudah susah untuk didapatkan. Namun, dalam pandangan Islam permasalahan seperti ini sebenarnya dapat diatasi, karena dalam Islam telah diajarkan bahwa tidak ada sakit yang tidak ada obatnya. Pepatah tersebut berarti setiap permasalahan yang ada pasti

⁵⁴ Ibid, hal. 35

terdapat jalan keluarnya atau sesulit apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup pasti terdapat jalan keluarnya.

Karena kita semua sudah mengetahui Air merupakan suatu kebutuhan dasar manusia, tidak ada seorangpun yang bisa hidup tanpa adanya air. Air merupakan persyaratan standar hidup yang memadai untuk kesejahteraan manusia. Bahwa sekarang ini banyak permasalahan tentang ketersediaan sumber daya air dengan menjadikan air sebagai komoditas ekonomi yang menguntungkan. Di sisi lain masyarakat juga harus menggunakan air tanpa diskriminasi. Dengan adanya kasus seperti ini, maka peran Negara sangat dibutuhkan untuk mengawasi serta mengendalikan sumber daya air baik dalam pemanfaatan maupun pengelolaan.

Air mempunyai posisi sentral dan sebagai jaminan bagi keberlangsungan hidup seseorang jika dilihat dari segi sejarah kehidupan manusia. Air berhubungan dengan hak hidup seseorang sehingga air tidak bisa dilepaskan dalam kerangka hak asasi manusia. Dalam pengakuan air sebagai hak asasi manusia mempunyai dua indikasi di dalamnya yaitu: *Pertama*, tentang pengakuan air, berdasarkan pengakuan dari beberapa pihak bahwa air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. *Kedua*, ketika air sangat penting maka di sisi lain perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air. Demi terwujudnya perlindungan tersebut, maka hak atas air perlu diposisikan sebagai hak yang tinggi dalam bidang hukum yaitu hak asasi manusia⁵⁵.

Menurut Hukum Positif Hak atas air memang diakui sebagai hak asasi manusia hal ini telah disebutkan dalam pasal 11 dan 12 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menyatakan “hak atas air tidak dapat dipisahkan dari hak-hak manusia lainnya, yaitu bahwa air tidak hanya sebagai komoditas ekonomi dan akses terhadap air adalah hak asasi manusia”. Hak atas air harus mencukupi untuk kehidupan

⁵⁵Arinto Nurcahyono, dkk, “Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses Terhadap Air”, *Jurnal Vol. 31, No. 2*, 2015, hlm, 390.

seseorang, kesehatan dan untuk martabat manusia. Kecukupan tentang hak atas air tidak bisa diartikan secara sempit, misalnya hanya sebatas mengetahui tentang kuantitas volume dan teknologi. Akan tetapi, air harus diperlakukan sebagai barang sosial dan budaya.

Dalam hukum positif, hak asasi manusia atas air adalah sesuatu hak yang dapat diberikan kepada setiap orang atas air bersih yang memadai, air yang dapat digunakan serta dapat diakses untuk kepentingan sehari-hari baik untuk personal atau kelompok. Pencegahan tingkat kematian dapat dilakukan ketika ketersediaan air yang memadai dapat diakses untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Selain itu air memadai juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setiap orang. Hak atas air merupakan kategori jaminan mutlak untuk memenuhi standar kehidupan yang layak, artinya salah satu hak yang sangat fundamental untuk bertahan hidup. Hal ini dibuktikan dalam pasal 11 Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Adapun pandangan hukum Islam mengenai air sebagai hak asasi manusia adalah bahwa di dalam Al-Qur'an merupakan landasan utama atau fondasi agama Islam, menyatakan bahwa air adalah hal penting bagi keberlangsungan kehidupan bagi semua kalangan masyarakat yang telah dijelaskan dalam Surat An-Nahl (16): 65 berbunyi⁵⁶:

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ

يَسْمَعُونَ “Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air tu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran)”.

⁵⁶Zaini Dahlan, 1999. “*Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*”, Surah An-Nahl (16): ayat 65, Yogyakarta: UII Press, hlm. 482.

Dalam penafsiran di atas masih terdapat kerancuan dalam kata yang berbunyi “dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya”, artinya bahwa air mempunyai esensi tentang air. Pertama, bahwa air merupakan unsur utama dalam keberlangsungan kehidupan makhluk hidup baik manusia, tumbuhan dan hewan. Dan informasi kedua terhadap penafsiran makna ayat di atas adalah sebagai teori hidrologi air. Penafsiran tersebut dibuktikan dengan kalimat “...Allah menurunkan air dan langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber di bumi”. Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa air yang berda di bumi ini merupakan suatu kesatuan yang memang keberadaannya tidak dapat dipisahkan, dan juga berimplikasi terhadap hukum pengelolaan serta pengaturan air dalam kehidupan manusia. Islam mempunyai pandangan terhadap kepemilikan sumber daya alam di bumi ini yang pada dasarnya menjadi milik Allah.

Bahwa semua perbuatan manusia tentu ada sesuatu yang mengaturnya, dalam hal komersialisasi air itu berarti membicarakan tentang alam. Oleh sebab itu penulis akan menyampaikan sedikit aturan dalam fikih tentang pelestarian lingkungan. Pengertian pelestarian lingkungan adalah segala sesuatu yang menjadikan segala sesuatu menjadi lestari, keberadaannya tetap dan kekal atau dengan kata lain yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk memelihara serta melindungi sesuatu dari perubahan atas ulah manusia. Terdapat beberapa sifat perubahan lingkungan, antara lain: bersifat alami, natural atau akibat ulah manusia. Akan tetapi, dalam penelusuran menjelaskan perubahan lingkungan karena ulah manusia saja, karena pelaku dalam komersialisasi adalah manusia-manusia atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta tidak mensejahterakan rakyat. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk mengurangi risiko lingkungan⁵⁷.

⁵⁷ Mujiyono Abdillah, 2005, “*Fikih Lingkungan (Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan)*”, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN), hlm, 10-15.

Islam secara jelas telah memberikan panduan bahwa sumber daya alam dan lingkungan merupakan daya lingkungan bagi seluruh kehidupan manusia. Karena dari segi agama Allah swt telah menunjukkan bahwa umat manusia diberikan fasilitas berupa daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia dan status hukum tentang pelestarian lingkungan hukumnya adalah wajib. Timbulnya hukum tersebut bermula dari dua pendekatan yakni pendekatan ekologis dan pendekatan spiritual fiqhiyah Islamiyah. Pelestarian lingkungan secara ekologis berarti segala sesuatu yang tidak dapat ditawar oleh siapapun dan kapanpun. Oleh sebab itu pelestarian lingkungan harus dilakukan oleh manusia. Sedangkan secara fiqhiyah Islamiyah Allah swt memiliki kepedulian yang sangat besar. Hal tersebut telah disebutkan secara eksplisit dalam ayat-ayat al-Qur'an antara lain:

1. Al-Qur'an surat Luqman ayat 20:

أَمْ تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً
وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ

“Tidakkah kamu cermati bahwa Allah telah menjadikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai daya dukung lingkungan bagi kehidupanmu secara optimum. Dengan demikian, masih saja ada sebagian manusia yang mempertanyakan kekuasaan Allah secara sembrono yakni tanpa alasan ilmiah, landasan etik dan referensi memadai”

2. Al-Qur'an surat al-Jasiyah ayat 13:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan (Allah) telah menjadikan semua sumber daya alam dan lingkungan sebagai daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Yang demikian hanya ditangkap oleh orang-orang yang memiliki perhatian serius pada lingkungan”.

Berdasarkan dari dua ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang bertugas mengembangkan kesadaran pelestarian lingkungan adalah manusia, sebab manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk lingkungan. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan keduanya saling membutuhkan. Sumber daya lingkungan dibutuhkan oleh sekelompok atau seluruh manusia atau makhluk lainnya sebagai ruang kehidupan, dan manusia tidak dapat hidup jika tidak berada pada lingkungan yang memadai. Sebab, secara faktanya lingkungan telah menyediakan fasilitas kehidupan berupa daya dukung sumber daya alam, di sisi lain, manusia adalah makhluk social yang tiak dapat hidup sendiri mampu mengelola lingkungan secara bertanggung jawab.

D. Alasan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air merupakan suatu peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya air termasuk fungsi serta pengelolaannya. UU tersebut telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan telah dirumuskan ke dalam lembaran negara pada tahun 2004. Akan tetapi banyak pihak yang mencela undang-undang tersebut karena mereka beranggapan mengandung unsur privatisasi yang dapat berdampak untuk dilakukannya komersialisasi air, yang mana air merupakan kebutuhan dasar bagi manusia.

Sebelum disahkannya Undang-Undang No. 7 tahun 2004, sumber daya air diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Tetapi, dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman maka undang-undang tersebut tidak

lagi memadai dengan alasan adanya perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Keberadaan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 juga telah dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945, sehingga beberapa pihak tidak setuju dengan adanya peraturan tersebut. Pihak yang merasa bahwa undang-undang tersebut telah bertentangan diantaranya pimpinan pusat muhammadiyah, Al-Jami'yatul Washliyah, solidaritas juru parker, pedagang kaki lima, pengusaha dan karyawan serta perkumpulan vanaprastha⁵⁸. Mereka menganggap bahwa *beleid*⁵⁹ dianggap belum menjamin pembatasan terhadap pengelolaan sumber daya air dan masih terdapat peluang terhadap komersialisasi air oleh pihak swasta, sehingga dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan berbagai pertimbangan, pada tanggal 8 Februari 2013 Mahkamah Konstitusi menghapus keberadaan seluruh pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, karena MK menilai bahwa UU SDA bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air yang telah dijelaskan dalam UUD 1945. Keenam prinsip tersebut antara lain:

1. Pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan apalagi meniadakan hak rakyat atas air. Karena air merupakan suatu kebutuhan manusia yang tidak dapat dihilangkan, oleh sebab itu untuk semua pengusaha atas air tidak boleh mengambil air melebihi ketentuan sehingga harus memperhatikan hak rakyat.
2. Negara harus memenuhi hak atas air. Hal ini sesuai dengan pasal 28I ayat (4) yang berbunyi "*perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah*".

⁵⁸Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Hal. 1.

⁵⁹Beleid adalah keputusan-keputusan yang berisi peraturan kebijakan.

3. Kelestarian lingkungan hidup, maksudnya bahwa setiap manusia mempunyai hak sendiri-sendiri dalam memenuhi kebutuhannya karena setiap manusia mempunyai hak untuk hidup sejahtera baik secara lahir maupun batin.
4. Pengawasan dan pengendalian oleh Negara. Air merupakan kebutuhan orang banyak dan sebagai cabang produksi oleh golongan tertentu sehingga keberadaannya bersifat multak (harus ada). Semua kegiatan pengelolaan terdapat pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Negara untuk menghindari tindakan komersialisasi air oleh pihak swasta.
5. Prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah BUMN dan BUMD.
6. Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan perusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu secara ketat. Jadi, ketika semua prinsip telah terpenuhi maka masih terdapat kemungkinan untuk terjadinya komersialisasi air.

Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi keenam prinsip tersebut dilahirkan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa. Dengan demikian, seluruh peraturan pemerintah yang terkait dengan UU SDA dibatalkan. Sebenarnya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam Peraturan Pemerintah, namun karena UU Sumber Daya Air yang diuji adalah “roh” atau “jantung” dari penguasaan hak oleh Negara atas air yang telah memegang hajat hidup orang banyak sehingga mau tidak mau Peraturan yang berkaitan dengan Sumber daya air harus diperiksa secara seksama sebagai persyaratan konstitusional terhadap undang-undang yang akan diuji serta mengimplementasikan segala penafsiran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi⁶⁰.

Kemudian, pada pertimbangan MK terhadap pencabutan UU Nomor 7 Tahun 2004 merupakan keterlibatan pihak swasta mengenai hal pengelolaan sumber daya air

⁶⁰ Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR85/PUU-XI/2013.

telah mengalami perbedaan cara pandang dan berfikir serta pemaknaan fungsi air sebagai barang publik yang kemudian berubah menjadi suatu komoditi yang menguntungkan, lebih mementingkan aspek ekonomi dibandingkan aspek sosial. Bahwa di dalam aspek sosial terdapat kata "publik", namun kata itu telah diabaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Meninjau dari hasil putusan MA, ternyata terdapat 14 (empat belas) pasal yang menjadi persoalan dicabutnya UU Nomor 7 Tahun 2004 itu⁶¹. Dengan kata lain, 14 (empat belas) pasal inilah yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat⁶². Pasal-Pasal tersebut antara lain:

1. Pasal 6

- (1) Sumber daya air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan hal itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak ulayat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dilakukan dengan peraturan daerah setempat.
- (4) Atas dasar penguasaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan hak guna air.

2. Pasal 7

- (1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berupa hak guna pakai dan hak guna usaha air.

⁶¹Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013

⁶² Pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 26, pasal 29 ayat (2) (5), pasal 45, pasal 46, pasal 48 ayat (1), pasal 49 ayat (1), pasal 80, pasal 91 dan pasal 92 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004.

(2) hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahangankan, sebagian atau seluruhnya.

3. Pasal 8

(1) Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi.

(2) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan izin apabila:

a. cara menggunakan dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air,

b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar, atau

c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk mengalirkan air dari air atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya.

4. Pasal 9

(1) Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemegang Hak guna usaha dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi

5. Pasal 10

Ketentuan mengenai hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan pasal 9 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

6. Pasal 26

- (1). Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.
- (2). Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.
- (3). Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- (4). Pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan secara terpadu dan adil, baik antar sektor, antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat dengan mendorong pola kerja sama.
- (5). Pendayagunaan sumber daya air didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (6). Setiap orang berkewajiban menggunakan air sehemat mungkin.
- (7). Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan

prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan dengan melibatkan peran masyarakat.

7. Pasal 29 ayat (2) dan (5)

(2) Penyediaan sumber daya air dalam setiap wilayah sungai dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan sumber daya air yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industry, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika, serta kebutuhan lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Apabila penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib mengatur kompensasi kepada pemakainya.

8. Pasal 45

(1) Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi social dan kelestarian lingkungan hidup.

(2) Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilakukan oleh badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerja sama antara badan usaha milik Negara dengan badan usaha milik daerah.

(3) Pengusahaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerjasama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:

- a. penggunaan air pada suatu lokasi tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam perizinan;

- b. pemanfaatan wadah air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan; dan/atau
- c. pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan.

9. Pasal 46

- (1) Pemerintah atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengatur dan menetapkan alokasi air pada sumber air untuk pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).
- (2) Alokasi air untuk pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada rencana alokasi air yang ditetapkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan.
- (3) Alokasi air untuk pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah atau pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal rencana pengelolaan sumber daya air belum ditetapkan, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai ditetapkan berdasarkan alokasi air sementara.

10. Pasal 48 ayat (1)

- (1) Pengusahaan sumber daya air dalam wilayah sungai yang dilakukan dengan membangun dan/atau menggunakan saluran distribusi hanya dapat digunakan untuk wilayah sungai lainnya apabila masih terdapat ketersediaan air yang melebihi keperluan penduduk pada wilayah sungai yang bersangkutan.

11. Pasal 49 ayat (1)

- (1) Pengusahaan air untuk Negara lain tidak diizinkan, kecuali apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) telah dapat terpenuhi.

12. Pasal 80

- (1). Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air.
- (2). Pengguna sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung biaya jasa pengelolaan sumber daya air.
- (3). Penentuan besarnya biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perhitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4). Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk setiap jenis penggunaan sumber daya air didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi kelompok pengguna dan volume penggunaan sumber daya air.
- (5). Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk jenis penggunaan nonusaha dikecualikan dari perhitungan ekonomi rasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6). Pengelola sumber daya air berhak atas hasil penerimaan dana yang dipungut dari para pengguna jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7). Dana yang dipungut dari para pengguna sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan untuk mendukung terselenggaranya kelangsungan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

13. Pasal 91

Instansi pemerintah yang membidangi sumber daya air bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat menderita akibat pencemaran air dan/atau kerusakan sumber air yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

14. Pasal 92

- (1) Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber daya air dan/atau prasarananya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air dan/atau gugatan membayar biaya atau pengeluaran nyata.
- (3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang sumber daya air,
 - b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air,
 - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Dari keempat belas Pasal diatas ada beberapa Pasal yang memperkuat Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusannya yaitu dengan melihat pada pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 26 ayat (7), Pasal 80, Pasal 45 serta Pasal 46 UU sumber daya air, menurutnya pasal tersebut mengandung pengusahaan air serta monopoli atas sumber daya air yang keberadaannya bertentangan dengan prinsip Negara dan dipergunakan untuk kepentingan serta kemakmuran rakyat. Di mana pasal-pasal yang berasaskan tuntutan tersebut, sekarang dapat diketahui bahwa Undang-Undang *a quo* telah memberikan ruang sebesar-sebesarnya kepada pihak swasta baik berupa badan usaha ataupun individu dengan tujuan menguasai hasil kekayaan sumber daya air. Sepeti dalam Pasal 9 dapat dinyatakan bahwa hak guna usaha telah menjadi suatu instrument baru terhadap hak pengusahaan atas sumber daya air yang ada, dengan adanya instrument tersebut hak guna usaha melakukan

penyusunan kembali penguasaan sumber air, termasuk air yang telah diusahakan bagi kepentingan bersama⁶³. Dengan adanya izin hak guna usaha, sumber daya air merupakan hak milik bersama yang keberadaannya dapat diambil alih oleh pihak swasta baik oleh badan usaha atau individu, hal tersebut dapat berakibat fatal bagi masyarakat. Perbuatan seperti ini termasuk deskriminasi formalitas terhadap perizinan serta pihak swasta dapat menciptakan monopoli dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya serta melakukan pendistribusian dan pengusahaan air untuk berbagai kepentingan dengan memungut biaya yang tentunya sangat merugikan bagi masyarakat berekonomi kurang mampu.

Berdasarkan semua permohonan yang diterima oleh MK, maka berpendapat:

1. Air merupakan kebutuhan manusia yang sangat vital bagi kehidupan manusia sehingga dalam pengelolaannya memang membutuhkan keadilan dalam hal peruntukan dan penggunaan sehingga pemanfaatan air bisa dilakukan secara optimal oleh setiap manusia
2. Bahwa sumber daya air dalam penguasaannya oleh Negara mengatur semua hal tentang itu dan terdapat instrumen hak. Terkait dengan instrumen hak tersebut UU SDA dalam penjelasan umum menyatakan bahwa pengaturan hak air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak yang digunakan untuk memperoleh, memakai serta menggunakannya untuk kepentingan komersial. Hak guna air dengan pengertian tersebut bukan berarti hak pemilikan atas air, tetapi hanya sebatas hak untuk memperoleh serta menggunakan atau mengusahakan sejumlah air sesuai alokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah baik pihak yang memang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib. Hak guna air dan hak guna usaha air jelas mempunyai perbedaan arti dan fungsi.

⁶³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, hal. 26-27.

3. Berdasarkan pernyataan di atas bahwa kebutuhan masyarakat akan air semakin meningkat, hal ini dapat berakibat untuk merubah pihak-pihak tertentu termasuk pihak swasta untuk lebih mendorong nilai ekonomi dibandingkan dengan fungsi sosial. Ketika hal seperti ini terjadi, maka dapat menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antar wilayah dan berbagai pihak yang berkaitan dengan sumber daya air. Di sisi lain, pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh pihak tertentu lebih berstandar pada nilai ekonomi cenderung memihak kepada pemilik modal serta dapat mengabaikan fungsi social. Fungsi social adalah suatu fungsi lebih mementingkan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingannya sendiri. Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan seperti ini seharusnya Undang-Undang *a quo* memberikan perlindungan yang lebih terhadap kepentingan suatu kelompok masyarakat ekonomi kurang mampu dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya air dengan menyetarakan kepentingan masyarakat.
4. Dalam hal ini kaitannya dengan sumber daya air bahwa bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negaradan digunakan untuk kepentingan serta kemakmuran rakyat. Menurutnya air adalah suatu kebutuhan mendasar dan harus ada dalam kehidupan masyarakat. Negaralah yang seharusnya melindungi dan mengawasi tentang keberadaan air serta pemanfaatannya.

Penguasaan sumber daya air yang dilakukan oleh pihak swasta dengan menggunakan prinsip hak guna usaha, bahwa hak penguasaan Negara untuk menguasai sumber daya air telah diperuntukan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, yang sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3) adalah tentang Negara dalam menyikapi pengelolaan sumber daya air, bagaimana Negara dalam penguasaan atas sumber daya alam, bagaimana cara Negara menjamin bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat mengenai sumber daya alam, serta bagaimana Negara menyikapi terhadap peranan pihak swasta dalam kaitannya dengan

sumber daya alam. Pasal 33 UUD 1945 memang dinilai sebagai landasan ekonomidisebutkan sebagai berikut⁶⁴ :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagaimna diamanatkan dalamPasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen telah ditentukan bahwa Negara mempunyai hak dan kewajibannya. Bahwa Negara wajib menyusun perekonomian atas asas kekeluargaan, maksudnya bahwa Negara tidak boleh bersikap sewenang-wenang terhadap masyarakat apalagi terhadap masalah kemakmuran rakyat. Sedangkan kewajibannya Negara wajib menyusunperekonomian atas asas kekeluargaan, ketika asas ini diterapkan dalam dunia nyata maka tidak adanya pihak yang dirugikan.

Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Dalam hal ini dijelaskan bahwa produksi tentang sumber daya air sebisa mungkin jangan sampaijatuh kepada pihak perorangan atau badan swasta yang nantinya dapat berkuasa serta menindas masyarakat ekonomi lemah. Yang dimaksud berkuasa disini yaitu bukan hanya penguasaan terhadap kekuasaan politik saja, namun juga berkuasa dalam kekuasaan ekonomi. Memang, penguasaan oleh Negara bukan berarti pemilikan secara penuh, tetapi juga harus memperhatikan serta menjamin adanya kemampuan dan kewenangan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan kepentingan ekonomi masyarakat. Bahwa Negara mempunyai kuasa penuh terhadap penguasaan sumber daya air, sehingga kepentingan Negara untuk kepentingan orang banyak tetap terjaga. Dalam penafsiran

⁶⁴ Lihat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

tersebut mengenai kegiatan sumber daya air yang terkait dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Negara tidak wajib melakukan kegiatan cabang produksi sendiri, namun Negara hanya bertindak sebagai pengawas dan pengendali agar dalam pengelolaan sumber daya air tidak dikuasai oleh pihak swasta.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya wajib dilindungi dan dijaga karena menjadi sumber kemakmuran bagi rakyat. Namun, dengan segala keterbatasan yang dimiliki Negara, dalam melaksanakan pengembangan sumber-sumber kekayaan tersebut Negara dapat memanfaatkan kemampuan seseorang atau kelompok masyarakat bahkan memanfaatkan kemampuan usaha swasta. Walaupun demikian, pelaksanaan tersebut harus pada pengawasan dan kendali pemerintah. Berangkat dari permasalahan ini, peranan hukum dan pengaturan pemerintah sangat penting dan keduanya berkesinambungan untuk menjamin bahwa potensi kekayaan alam dapat dikembangkan dengan memberikan imbalan yang layak bagi yang mengusahakan sesuai dengan resiko yang dihadapinya. Serta dalam pasal 33 ayat (3) menafsirkan dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan.

Hak penguasaan sumber daya alam yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah memposisikan Negara sebagai pengatur, pengawas serta penjamin kesejahteraan rakyat atau makna lain yaitu bahwa Negara bukanlah sebagai pemilik mutlak terhadap keberadaan sumber daya air, melainkan Negara hanya diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk penguasaan kepada Negara untuk mengelola sumber daya air dengan tujuan demi sebesar-sebarnya kemakmuran rakyat. Hal ini

sesuai dengan peraturan yang digaris bawahi oleh Undang-undang Dasar 1945 untuk Negara.

Air merupakan suatu kebutuhan hajat hidup orang banyak yang penguasaannya dilakukan oleh Negara, mengenai hal penguasaan tersebut Negara tidak hanya berkuasa dalam hal politik, tetapi juga kekuasaan ekonomi. Negara mempunyai kendali penuh terhadap penguasaan tentang sumber daya air, apabila tidak dikuasai serta dikendalikan oleh Negara, hal tersebut dapat terjadi ketimpangan sosial dengan jatuhnya produksi jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab sehingga banyak rakyat yang ditindasnya. Oleh karena itu harus dikuasai dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara teoritik kekuasaan Negara atas sumber daya alam dikenal sebagai hak atas bangsa, Negara di pandang sebagai Negara yang memiliki karakter sebagai suatu lembaga masyarakat, sehingga Negara diberikan kekuasaan dan wewenang penuh untuk mengatur serta memelihara pemanfaat seluruh yang berkaitan dengan potensi sumber daya alam. Keterkaitan dengan hak penguasaan Negara dengan melihat kemakmuran rakyat, maka timbulah kewajiban Negara sebagai berikut⁶⁵:

1. Bentuk pemanfaatan berupa bumi dan air serta hasil kekayaan yang didapat harus secara nyata mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak yang terdapat di atas bumi, air serta kekayaan tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung untuk dinikmati oleh rakyat.
3. Dalam hal ini Negara mempunyai kewajiban mencegah segala tindakan berasal dari pihak manapun yang dapat menyebabkan rakyatnya untuk tidak menikmati atau kehilangan haknya terkait dengan sumber daya air.

⁶⁵Ronald Mawuntu, "Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan asal 33 UUD 1945 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Hukum Vol. XX/No.3 (April-Juni, 2012)* hlm. 16.

Berdasarkan ketiga kewajiban di atas menjelaskan segala bentuk jaminan bagi penguasaan Negara atas kekayaan sumber daya alam yang sekaligus dapat memberikan pemahaman bahwa di dalam penguasaan sumber daya air, Negara hanya bertindak sebagai pengurus dan pengelola tidak untuk melakukan. Bahwa Mahkamah Konstitusi secara jelas sudah membatalkan semua pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air dengan berbagai pertimbangan⁶⁶.

Pertama, Undang-Undang *a quo* mengandung unsure monopoli sumber daya air yang bertentangan dengan penguasaan yang dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran, hal ini dapat dibuktikan dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3). *Kedua*, Undang-Undang *a quo* memuat penggunaan air yang lebih cenderung untuk kepentingan komersial (menggambil keuntungan dengan sebesar-besarnya). Hal ini dibuktikan dengan adanya Hak Guna Usaha dan Hak Guna Pakai, dapat disimpulkan dari beberapa pasal yang telah menjelaskan hal tersebut. Dinyatakan bahwa hak guna pakai dan usaha dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 ini memang secara fundamental telah merekonstruksi nilai air yang dijadikan suatu komoditas ekonomi dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya yang dapat dikuasai oleh kelompok maupun individu (perorangan), padahal sumber daya air merupakan barang publik. *Ketiga*, UU SDA tersebut mengandung unsur yang menimbulkan timbulnya konflik horizontal. Dapat dilihat dalam Pasal 29 ayat (20), Pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa “*pengusahaan sumber daya air dalam suatu wilayah sungai yang dilakukan dengan membangun dan/atau menggunakan saluran distribusi hanya dapat digunakan untuk wilayah sungai lainnya apabila masih terdapat ketersediaan air yang melebihi keperluan penduduk wilayah sungai yang bersangkutan*”, Pasal 49 ayat (1) UUNomor 7 Tahun 2004 telah bertentangan dengan UUD RI 1945. Berdasarkan pernyataan pasal 48 tersebut jelas penyebab terjadinya pemicu konflik karena dengan pendistribusian sungai yang penggunaannya dibatasi, menyebabkan pemicu konflik. Pengusaha swasta yang hendak melaksanakan

⁶⁶Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, hlm. 24-27.

pengusahaan air dengan mengambil keuntungan. *Keempat*, bahwa Undang-Undang *a quo* telah menghilangkan tanggung jawab Negara sebagai penguasa dalam pemenuhan kebutuhan air. *Kelima*, Undang-Undang *a quo* tersebut dinyatakan sebagai undang-undang diskriminatif. Kelima hal itulah yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pertimbangan terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2004.

Dengan beberapa pertimbangan keputusan yang diambil oleh hakim Mahkamah Konstitusi tentang pembatalan semua pasal dalam UU No. 7 Tahun 2004, Presiden masih meragukan dengan keputusan tersebut sehingga Presiden menetapkan sejumlah Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU SDA, yang dianggap relevan dengan permohonan *a quo*, antara lain⁶⁷ :

1. PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagai pelaksanaan Pasal 40 UU Sumber Daya Air;
2. PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi sebagai pelaksanaan Pasal 41 UU Sumber Daya Air;
3. PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (93), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 31, Pasal 32 ayat (7), Pasal 39 ayat (30), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 53 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (5), Pasal 62 ayat (7), Pasal 81, Pasal 84 ayat (2) UU Sumber Daya Air;
4. PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah sebagai pelaksanaan Pasal 10, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (2), Pasal 60, Pasal 69, Pasal 76 UU sumber daya air;
5. PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai sebagai pelaksanaan pasal 25 ayat 93), Pasal 36 ayat (20, dan Pasal 58 ayat (2) UU Sumber Daya Air;

⁶⁷ Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, hlm. 144.

6. PP Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa sebagai pelaksanaan pasal-pasal 25 ayat (30), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) UU sumber daya air;

Dengan adanya pertimbangan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk melaksanakan UU Sumber Daya Air *a quo*, namun menurut Mahkamah Kontitusi keenam peraturan tersebut dianggap tidak memenuhi enam prinsip tentang pembatasan pengelolaan sumber daya air.

Berangkat dari perbedaan asumsi tersebut, yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini terkait pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Kontitusi. *Pertama*, penetapan terhadap enam prinsip pembatasan pengelolaan sumber daya air. *Kedua*, tentang hak menguasai Negara dengan meletakkan posisi pertama atau tingkat pertama pada pengelolaan tersebut yang dilakukan sendiri oleh Negara atas sumber daya alam. Berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi, ia memberikan enam pembatasan pengelolaan sumber daya air untuk kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini berakibat, seluruh peraturan pemerintah yang terkait dengan UU sumber daya air dinyatakan batal demi hukum karena menurut hakim MK, keenam prinsip tersebut tidak memenuhi prinsip yang telah disebutkan diatas.

Semua izin apapun baik yang berlaku pada saat berlakunya UU sumber daya air maupun setelah pembatalan UU tersebut, maka harus berdasarkan pada prinsip pengelolaan sumber daya air karena keenam prinsip tersebut telah menjadi tata kelola air. Pembatasan tersebut bersifat kumulatif dan ketat. Namun implementasinya kembali pada politik hukum pemerintah dalam mengelola sumber daya air⁶⁸.

⁶⁸ Ida Nurlina, “Pengaturan Penguasaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Pasca Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air”, (2016) dikutip dari http://www.academia.edu/13947228/UU_Sumber_Daya_Air_Pasa_Putusan_MK 10 April 2018.

E. Analisis Dibatalkannya UU Nomor 7 Tahun 2004 Menurut Hukum Islam

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai komersialisasi air baik menurut hukum Islam dan hukum positif serta alasan pembatalan Undang-undang No. 7 Tahun 2004 selanjutnya penulis akan menganalisis keduanya guna mengetahui letak ketidaksesuaian dalam hukum Islam. UU No. 7 Tahun 2004 merupakan UU sumber daya alam, dimana di dalamnya mengatur segala peraturan tentang sumber daya alam. Menurut Mahkamah Konstitusi undang-undang tersebut mengalami permasalahan yang cukup serius, sebab terdapat pasal yang menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut menggunakan sistem komersial untuk memperoleh keuntungan. Dengan berbagai pertimbangan dan berbagai pengujian, akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonannya:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat 14 Pasal yang tidak sesuai dengan UU Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap;
3. Dengan Dicabutnya Undang-Undang tersebut maka peraturan yang lama diberlakukan kembali yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Hakim MK memberlakukan kembali peraturan ini karena untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum yang dapat mengakibatkan kekacauan hukum.

Kemudian, Implikasi hukum dari pembatalan UU Sumber Daya Air yaitu berbagai perizinan yang diterbitkan sesuai dengan rezim UU Sumber Daya Air harus tetap diakui kelegalitasannya sampai masa berlakunya izin tersebut berakhir. Namun, izin tersebut tidak diperkenankan bertentangan dengan prinsip-prinsip pembatasan pengelolaan sumber daya air. Oleh sebab itu, seharusnya pejabat atau instansi tertentu yang berwenang menerbitkan perizinan yang berkaitan dengan isi dari sumber daya

air yaitu berupa hak guna usaha, pejabat/instansi tersebut seharusnya bersikap proaktif guna melakukan evaluasi terhadap izin yang telah diterbitkan. Dengan dicabutnya UU SDA No. 7 Tahun 2004 ini mengakibatkan UU yang lama diberlakukan kembali.

Privatisasi yang dapat menyebabkan dikomesialkannya air terdapat dalam 14 (empat belas) Pasal yang masing-masing mempunyai makna sendiri. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindah tangankan sebagian atau seluruhnya, artinya bahwa hak guna air yang telah diberikan kepada seseorang atau pemohon tidak dapat disewakan dan dipindahkan kepada pihak-pihak lain dengan alasan apapun. Kemudian, apabila hak guna air yang telah disebutkan ternyata tidak dimanfaatkan oleh pemegang hak guna air, Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mencabut hak guna air yang bersangkutan. Kemudian dalam Pasal 26 ayat (7) juga telah dijelaskan bahwa pasal tersebut memuat privatisasi air yang dapat berakibat komersialisasi air. Pasal tersebut berbunyi “Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi social untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaatan air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan dengan melibatkan peran masyarakat”, maksudnya bahwa Prinsip pemanfaat membayar biaya jasa pengelolaan adalah penerima manfaat atau masyarakat ikut membayar biaya pengelolaan sumber daya air baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa sebenarnya ketentuan ini tidak boleh diberlakukan kepada pengguna air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, pengairan dan pertanian. Ketika pengguna dikenakan biaya jasa maka dalam UU ini menganut unsur komersialisasi yang dapat merugikan masyarakat.

Dari penjelasan kedua pasal tersebut sudah cukup menjelaskan bahwa UU No. 7 Tahun 2004 memang mengandung komersialisasi air. semua masyarakat di muka bumi ini mengetahui bahwa air adalah milik bersama serta hak guna air tidak dapat

dipindahtangankan kesiapapun, karena memang hakikat air untuk kehidupan bersama. Akan tetapi di era perkembangan zaman yang semakin maju, semakin banyak orang-orang pintar yang tidak bertanggungjawab sehingga membuat UU yang di dalamnya berisi usur privatisasi. Dengan adanya ketentuan pasal yang menyatakan dengan mengambil biaya jasa dalam pemanfaat sumber daya air, oleh sebab itu banyak pihak swasta yang mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan menjual belikan air kepada masyarakat. Seperti misalnya kasus yang terjadi Sukabumi dan Klaten, banyak masyarakat setempat yang mengalami kesulitan air, padahal mereka tinggal di daerah sumber mata air. Kemudian, di daerah Boyolali, justru terjadi konflik antara para perantni dengan perusahaan air minum dalam penggunaan air bersih. Dan sementara di daerah Jatiluhur, terjadi pengalihan fungsi air yang semula kondisi air waduk yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk irigasi dan sekarang dijadikan sumber air bagi industri setempat, sehingga dengan adanya pengalihan fungsi tersebut masyarakat mengalami kekurangan air yang cukup banyak. Pihak swasta melakukan tindakan tersebut karena dengan melihat pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2004 banyak pihak-pihak swasta yang melakukan pemanfaatan sumber air dengan membayar jasa yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004. Penyalahgunaan izin tersebut dilakukan guna mendapatkan keuntungan yang sangat besar untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompok dengan cara ia mengambil air. Yang mana air tersebut merupakan milik umum atau milik bersama, mereka menjualnya dengan menggunakan wadah-wadah besar atau dengan truk tangki, kemudian dikomersialkan ke kota-kota yang mengalami kekeringan. Hal ini merupakan perbuatan yang salah, karena selain air menjadi milik umum, air juga menjadi kebutuhan dasar bagi manusia. Jika keberadaan air dikomersialkan, maka manusia sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Undang-undang No. 7 Tahun 2004 juga telah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 yang di dalamnya menjelaskan bahwa masyarakat

lebih mengutamakan unsure kekeluargaan serta Negara menciptakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kepetingandan kesejahteraan rakyat. Namun dengan banyaknya pihak yang melakukan privatisasi air yang menyebabkan komersialisasi maka tidak ada lagi unsure kekeluargaan, masyarakat tidak merasa disejahterakan oleh Negara melainkan masyarakat merasa dirugikan atas peraturan tersebut, sehingga dengan adanya kasus tersebut maka UU No. 7 Tahun 2004 tidak mengikuti aturan dalam UUD 1945 Pasal 33.

Komersialisasi merupakan kegiatan jual beli air yang di dalamnya tentu saja membutuhkan sistem ekonomi. Islam dalam melakukan peraktek ekonomi terdapat etika-etika yang mengaturnya dengan tujuan agar terciptanya sistem keadilan serta dapat memperlakukan lingkungan hidup secara baik dan benar agar tetap terjaga kualitasnya dan dapat dimanfaatkan untuk era yang akan datang. Ketika berbicara tentang air yang dijadikan suatu komoditas yang dijual belikan Islam secara tegas melarangnya karena air merupakan barang publik yang harus dimanfaatkan oleh siapa saja serta mempunyai peran yang sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan semua makhluk di bumi ini. Karena air merupakan kebutuhan pokok semua makhluk hidup, sehingga apabila terjadi suatu permasalahan di dalamnya apalagi dikomersialkan, maka hal tersebut menjadi permasalahan yang akan di bahas dalam Hukum Islam, sesuai dengan sabda rasulullah saw yang berbunyi:

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ . {رواه أحمد و أبو داود}

“Manusia bersekutu pada tiga macam benda yaitu rumput, air dan Api”. (H.R. Ahmad dan Abu Dawud)”

Namun, hal inilah yang kerap kali menjadi pokok permasalahan kita yaitu umat manusia. Pada sekarang ini, air menjadi salah satu sumber daya yang keberadaanya dianggap langka. Ketersediaan air serta menipisnya keadaan sumber daya air mengakibatkan revisi yang cukup besar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004

tentang sumber daya air, yang pada akhirnya dengan berbagai alasan maka UU tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak sesuai dengan enam prinsip pembatasan pengelolaan sumber daya air, bertentangan dengan UUD 1945 serta di dalam Pasal-pasal UU No. 7 Tahun 2004 terdapat pasal yang mengandung unsure monopoli yang di dalam Islam telah dilarangi. Karena pada hakikatnya ketika air dipandang sebagai komoditas yang dapat digunakan sebagai usaha berarti secara tidak langsung dalam undang-undang tersebut telah membolehkan praktek privatisasi air menyebabkan terjadinya komersialisasi air. Privatisasi air merupakan pengalihan sebagian atau seluruhnya kepada pihak swasta atas pengelolaan sumber daya yang beralih kepada pihak swasta. Keuntungan buat sendiri, masyarakat tidak menikmati justru masyarakat merasa sangat dirugikan dengan adanya permasalahan seperti ini.

Komersialisasi dalam Islam dapat disebut dengan jual beli air, yaitu pihak swasta menjual belikan air kepada masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli dalam Islam dikatakan sah apabila keduanya sama-sama ridha atau ikhlas, tetapi ketika salah satu dari kedua pihak ada yang merasa keberatan berarti jual beli tersebut tidak mengandung unsur keridhaan dan jual beli hukumnya tidak sah. Begitu juga dengan komersialisasi air, ketika banyak pihak masyarakat yang merasa dirugikan jual beli hukumnya tidak sah. Karena Islam adalah agama yang sangat mengutamakan keadilan serta kesejahteraan umatnya. Dan UU tersebut tidak menganut unsur yang telah diatur dalam hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis sampaikan di depan tentang analisis dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menurut hukum Islam, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Air mempunyai kedudukan sentral yang dapat dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup di bumi ini untuk memenuhi kebutuhan pokok dan air mendapat pengakuan sebagai hak asasi manusia karena pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan pokok dan sangat penting dalam kehidupan manusia, di satu sisi pengakuan air terhadap hak asasi manusia mempunyai air bahwa setiap manusia membutuhkan perlindungan atas akses untuk mendapatkan air. Dan dengan adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia Negara harus menghormati, melindungi serta memenuhi semua kebutuhan manusia.
2. Letak ketidaksesuaiannya UU No.7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yaitu, UU tersebut mengandung komersialisasi air yang telah di sebutkan dalam 14 Pasal, bertentangan dengan UU dan tidak sesuai dengan enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya alam dan apabila dikaitkan dengan hukum Islam secara tegas melarangnya karena di dalam Islam lebih mengutamakan kekeluargaan serta kemanfaatan bersama. Tetapi dalam UU tersebut justru mengandung unsur keegoisan dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan menjual belikan air. Yang mana agama Islam sangat membenci adanya sikap tersebut, selain itu komersialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak swasta merupakan jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti rukun, syarat, atau sebab-sebab terjadinya jual beli. Dan dalam

Undang-undang ini tidak mengutamakan adanya kesejahteraan masyarakat, yang dalam Islam sikap tersebut justru sangat diutamakan. Dengan demikian Hukum Islam telah melarang praktek komersialisasi air dengan berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an serta hadist-hadist yang telah menjelaskan hal tersebut.

B. Saran-Saran

1. Untuk semua pihak, air merupakan kebutuhan yang harus ada, serta merupakan kebutuhan publik sehingga dalam kehidupan air harus diperlakukan sebagai benda sosial bukan semata-mata sebagai benda yang dijadikan komoditas ekonomi. Sebaiknya para pengusaha mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, jangan melanggar segala ketentuan yang ada untuk mendapatkan keuntungan sendiri yang bernilai cukup besar dengan cara merusak kekayaan alam yang telah diciptakan oleh Tuhan, karena semua tindakan tersebut dapat merugikan kehidupan manusia dan ekosistem alam bahkan dapat merugikan Negara. Bahwa perilaku merusak kekayaan alam yang telah dititipkan oleh kita sebagai khalifah di bumi ini merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan telah dilarang baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004, karena sekaligus penulis tekankan bahwa air merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan sehingga keberadaannya tidak dapat digantikan dengan apapun. Oleh sebab itu, mulailah dari diri kita sendiri untuk melestarikan serta menjaga lingkungan dengan berpedoman keagamaan serta memberikan pengertian terhadap masyarakat tentang bahaya merusak kekayaan alam di bumi ini terutama sumber daya air.
2. Kepada Negara, seharusnya menjamin serta memastikan setiap warga masyarakat untuk ketersediaan serta kesinambungan air. Dan lebih melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak swasta agar tidak terjadi lagi peristiwa privatisasi sumber daya air serta lebih memperhatikan izin pengelolaan sumber daya air yang telah disebutkan dalam UU tersebut dengan bersikap

aktif serta melakukan evaluasi terhadap masalah izin, agar tidak terjadi kembali permasalahan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiyono. 2005. *Fikih Lingkungan (Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan)*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Aditya Nugroho, Eko. 2018. *Enam Prinsip Dasar Pengelolaan SDA*, dikutip dari http://id.beritasatu.com/home/enam-prinsip--pengelolaan-dasar-sda/169754_15 Februari 2018
- Azhar Basyir, Ahmad. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press.
- Bakar Jabir El-Jazairi, Abu. 1991. *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Baqir Ash Shadr, Muhammad. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam Istishaduna*, Jakarta: Zahra, 2008.
- Brannen, Julia, 2005. *Mamadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda, Celeban Timur UH Yogyakarta).
- Dahlan, Zaini. 1999. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press.
- Eka Presetia, Rizki. *Praktik Jual Beli Air Dari Sumber Mata Air Umum Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Erwin, Muhammad. 2011. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama.
- Firmansyah, A. 2012. *Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia*, Jurnal Hukum Syiar Hukum FH.UNISBA. VOL. XIII. NO. 1.
- Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR85/PUU-XI/2013.
- Kruha (Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air), 2012. *Komersialisasi, Komodifikasi dan Privatisasi*, Pilkada DKI Jakarta. Dikutip dari www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/11/124/Privatisasi_Air/Komersialisasi_Komoditi_dan_Privatisasi.html 02 April 2018.

- Latif, Abdul. 2009. *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media.
- Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, *Seluruh Undang-Undang SDA Dibatalkan MK*, dikutip dari www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10634#.WrHLelGyQ0M 15 Februari 2018.
- Mashuriyanto, Soimin. 2013. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Mawuntu, Ronald. 2013. *Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum Vol. XX/No.3
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku. 1999. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Nasir, Muhtar. 2016. *Pengelolaan Sumber Air Menurut Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Nurchayono, Arinto. dkk, 2015. *Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses Terhadap Air*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung), Jurnal Hukum Vol. 31, No. 2.
- Nurlina, Ida. 2016. *Pengaturan Penguasaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Pasca Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air*, dikutip dari http://www.academia.edu/13947228/UU_Sumber_Daya_Air_Pasa_Putusan_M_K_10_April_2018.
- Nur Rachman, Irfan. 2015. *Impikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Konstitualitas Undang-Undang Sumber Daya Air*, (Jakarta Pusat: Naskah Teks), *Kajian Vol. 20 No.2*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013
- Silalahi, Daud. 1996. *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni.

- Soekanto, Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarwanto, Sentot. 2015. *Dampak Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Manajemn Air untuk Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 2 Mei-Agustus 2015.
- Sukarni. 2014. *Air Dalam Perspektif Hukum Islam* (Kalimantan Selatan: Majelis Tarjih dan Tajdid PWM), Jurnal Ratjih Volume 12 (1).
- Susana, Tjuju. 2003. *Air Sebagai Sumber Kehidupan*, Jurnal Oseana, Volume XXVIII No. 3).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ya'qub, Hamzah. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: C.V. Diponegoro.